



2017 LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI MANADO



Kata Pengantar



Pertama kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja instansi yang dipimpin Kepala Balai Besar POM di Manado selama Tahun 2017 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, juga sebagai pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Manado melalui Perjanjian

Kinerja Tahun 2017 yang telah disepakati bersama antara Kepala Badan POM RI dengan Kepala BBPOM di Manado .

Perjanjian Kinerja dapat diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis yang diukur dengan indikator-indikator kerja. Pengukuran terhadap efisiensi kegiatan-kegiatan juga dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

LAKIP ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi kami di BBPOM di Manado karena memuat informasi yang relevan untuk unsur pimpinan / para pejabat struktural, unsur perencanaan dan unsur pengawasan yang lebih baik.

Akhir kata kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Manado Tahun 2017 dapat menjadi media evaluasi yang objektif serta dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Manado.

Hormat saya,

Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Manado



Dra. Rustyawati, Apt., M.Kes

NIP. 19660909 199303 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2017, Balai Besar POM di Manado telah memiliki Rencana Strategi yang tertuang pada rencana strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019. Rencana Strategis ini menjadi dasar Balai Besar POM di Manado bekerja dalam menjalankan misinya. Dari Gambar. 1 terlihat pada tahun 2017 capaian kinerja Balai Besar POM di Manado sebesar 105,95 % (*Memuaskan). Sebagian besar



target Balai Besar POM di Manado tahun 2017 telah dipenuhi.


Angka capaian tersebut merupakan rata-rata dari capaian ketiga sasaran strategis tersebut. Pencapaian tiga sasaran strategis tersebut diukur dengan beberapa indikator yang menjadi keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis tersebut. Sasaran Strategis yang pertama diukur dengan 5 indikator. Hasil dari 5 indikator tersebut dicapai dengan melebihi target yang ditetapkan dan dikategorikan memuaskan. 5 indikator tersebut yaitu a) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 106,90 %; b) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi syarat 121,33%; c) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat 109,89 %; d) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat 109,06%; e) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 105,52%.

Kemudian untuk sasaran strategis yang kedua diukur dengan dua indikator dengan hasil 2 indikator dikategorikan memuaskan yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan persentase capaian 113,81 % terhadap target perencanaan dan indikator Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan persentase capaian 100,00% terhadap target perencanaan. Sedangkan sasaran strategis ke-tiga dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu nilai BB (70,39) untuk SAKIP BBPOM Manado yang dievaluasi oleh Inspektorat Badan POM.

Pada tahun 2017 pagu anggaran BBPOM di Manado Tahun 2017 adalah Rp 35.859.175.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 32.944.183.048,- (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat

Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh delapan Rupiah), dengan persentase serapan anggaran 91,87 %

Capaian Balai Besar POM di Manado pada tahun ini lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016 secara pencapaian fisik kegiatan. Dan realisasi anggaran pada tahun 2017 lebih rendah



dibandingkan pada tahun 2016 dan 2015. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar dibawah.

Meskipun capaian kinerja Balai Besar POM di Manado telah memuaskan, namun masih ditemukan adanya pelanggaran di bidang obat dan makanan menandakan Balai Besar PoM di Manado perlu meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan mengkonsumsi obat dan makanan.

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Aspek Strategis Organisasi	4
C. Isu strategis yang berkembang pada tahun 2017	5
BAB II. PERENCANAAN KERJA	11
A. Gambaran Umum	11
B. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2017.....	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Evaluasi Sasaran Strategis	18
I. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I.....	19
I.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	19
I.2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	20
I.3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	21
I.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	22
I.5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	23
I.6 Sampel yang diuji dengan parameter kritis	26
I.7 Jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB	28
I.8 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat	28
I.9 Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	30
I.10 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	33
II. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis II	34
II.1 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	35
II.2 Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaa pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran	37
II.3 Jumlah layanan publik	39
II.4 Komunitas yang diberdayakan.....	41
III. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III	43
III.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	44
III.2 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan	46
BAB IV. Penutup	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dalam Renstra Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017 dan 2019	13
Tabel 2. Target Kegiatan Tahun 2017 Balai Besar POM di Manado.....	14
Tabel 3. Capaian Sasaran Strategi Balai Besar POM di Manado tahun 2017.....	16
Tabel 4. Capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Manado berdasarkan capaian tiap indikator.....	17
Tabel 5. Penilaian capaian indikator kinerja sasaran strategis 1	18
Tabel 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Sampel yang diuji dengan Parameter Kritis Pada POK 2017	27
Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis berdasarkan indikator Kintirtja Tahun 2017	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas Pokok Balai Besar POM di Manado	1
Gambar 2. Fungsi Balai Besar POM di Manado	1
Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado	2
Gambar 4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengujian	2
Gambar 5. Tugas dan Fungsi Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan	3
Gambar 6. Tugas dan Fungsi Bidang Setifikasi dan Layanan Informasi Konsumen	3
Gambar 7. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha	3
Gambar 8. Ranking dan Prevelensi Stunting	8
Gambar 9. Berita Badan POM ingin ada aturan soal jual beli online	9
Gambar 10. Berita Mie Samyang	9
Gambar 11. Visi dan Misi Badan POM	11
Gambar 12. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Manado	12
Gambar 13. Kriteria penilaian capaian kinerja dibandingkan dengan target	15
Gambar 14. Profil Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017	19
Gambar 15. Profil Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017	20
Gambar 16. Profil Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017	21
Gambar 17. Profil Suplemen Kesehatan Masyarakat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017	22
Gambar 18. Profil Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017	23
Gambar 19. Lokasi Kabupaten/Kota yang telah dikunjungi Mobil Keliling Laboratorium Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017	25
Gambar 20. Alokasi Anggaran Sampel Pengujian tahun 2015 sd. 2017	27
Gambar 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2017	29
Gambar 22. Alokasi Anggaran dan Realiasi Fisik Pemeriksaan Sarana Produksi tahun 2015 sd. 2017	29
Gambar 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Tahun 2017	30
Gambar 24. Hasil Pemeriksaan Obat Tradisional Tahun 2017	31
Gambar 25. Hasil Pemeriksaan Kosmetik Tahun 2017	31
Gambar 26. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2015 sd. 2017	32
Gambar 27. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015 sd. 2017	34
Gambar 28. Profil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Balai Besar POM di Manado tahun 2015 sd. 2017	37
Gambar 29. Profil capaian kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasam obat dan makanan	38
Gambar 30. Profil jenis layanan publik yang dilayani Balai Besar POM di Manado tahun 2017 ...	39
Gambar 31. Profil Alokasi Anggaran Layanan Publik Balai Besar POM di Manado Tahun 2015 sd. 2017	40
Gambar 32. Profil lokasi Komunitas yang diberdayakan dari tahun 2014 sd. 2017	41
Gambar 33. Profil alokasi Anggaran Komunitas yang diberdayakan tahun 2015 sd. 2017 ..	42
Gambar 34. Alokasi Anggaran Alat Laboratorium dari tahun 2015 sd 2017	44
Gambar 35. Alokasi Anggaran untuk Dokumen Perencanaan dari tahun 2015 sd. 2017	46
Gambar 36. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	47
Gambar 37. Alokasi Anggaran sesuai dengan jenis Belanja	48

BAB I. PENDAHULUAN


A. GAMBARAN UMUM

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa BBPOM di Manado merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) diantara 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM.

Sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dengan perubahan terakhir Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BBPOM di Manado mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :




Gambar. 1 Tugas Pokok Balai Besar POM di Manado



Gambar. 2 Fungsi Balai Besar POM di Manado

Balai Besar POM di Manado merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM dari 33 balai POM yang tersebar di Seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan, balai POM yang ada di seluruh provinsi tersebut terbagi menjadi 4 tipe, Berdasarkan Klasifikasi tersebut, maka Balai Besar POM di Manado termasuk dalam Klasifikasi Balai Besar Pengawas obat dan Makanan tipe A.

Adapun Struktur Organisasi yang dimiliki yaitu :



Gambar 3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Manado

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, tugas dan fungsi masing-masing Bidang/Seksi/Sub Bagian adalah sebagai berikut :

BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK, NARKOTIKA, OT, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
- Pengujian dan penilaian mutu di bidang produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen

BIDANG PENGUJIAN PRODUK PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
- Pengujian dan penilaian mutu di bidang produk Pangan dan Bahan Berbahaya

BIDANG PENGUJIAN MIKROBIOLOGI

- Melaksanakan penyusunan rencana dan program,
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium,
- Pengujian dan penilaian mutu di bidang secara mikrobiologi

Gambar 4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengujian



Gambar 5. Tugas dan Fungsi Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan



Gambar 6. Tugas dan Fungsi Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen



Gambar 7. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha

B. Aspek Strategis Organisasi

Kemajuan ilmu dan teknologi membawa perubahan besar pada industri obat dan makanan, skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) kepada masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya pelaku usaha dibidang obat dan makanan yang melakukan pelanggaran, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember tahun 2015 menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu BBPOM di Manado perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya (tidak rasional). Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut sangat perlu diawasi oleh BBPOM di Manado.

Peran BBPOM di Manado sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

C. Isu strategis yang berkembang pada tahun 2017

D.1. Internal

Dalam Analisis internal ini merupakan isu strategis yang berkembang hingga tahun 2017 dari dalam pemerintahan, baik dari internal badan POM maupun dari internal pemerintah. Isu-isu internal yang berkembang selama tahun 2017 diantaranya.

1. Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Manado

BBPOM di Manado terletak di Jalan Raya Manado-Tomohon KM. 7 di kabupaten Minahasa dibangun di atas tanah dengan status kepemilikan Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Meski terletak di Kabupaten Minahasa, lokasi kantor Balai Besar POM di Manado sangat strategis. Karena dekat dengan kota provinsi yaitu Manado maupun akses yang mudah menuju kabupaten/kotamadya disekitarnya yaitu kotamadya Bitung, kotamadya Tomohon dan Kabupaten Minahasa.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) per 31 Desember 2017 adalah sebanyak 64 orang ASN yang tersebar di 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) sub Bag Tata Usaha. Berdasarkan riwayat pendidikan SDM BBPOM di Manado terdiri dari 7 pegawai dengan pendidikan terakhir S2 (10,94%), 24 pegawai (37,50%) berpendidikan Apoteker, 20 pegawai (31,25%) berpendidikan sarjana, dan 5 pegawai (7,81%) berpendidikan D3 dan 8 orang pegawai (12,50 %) Non sarjana.

Berdasarkan Analisis beban kerja Balai Besar POM di Manado yang disusun pada tahun 2017, kebutuhan pegawai yang dibutuhkan yaitu 109 orang pegawai. Sementara pada hingga tahun 2017, pegawai yang ada baru 64 orang, sedangkan pada tahun 2018 akan ada penambahan 2 orang ASN. Kurangnya petugas menjadi kendala sendiri mengingat jangkauan wilayah yang cukup luas.

2. Perubahan Struktur Organisasi Badan POM

Dalam merespon permintaan masyarakat agar badan POM dapat secara cepat memberikan perlindungan terkait obat dan makanan dan menurunkan pelanggaran di bidang obat dan makanan, maka Badan POM melakukan restrukturisasi struktur organisasi. Dalam Restrukturisasi tersebut ada dua hal yang sangat mengemuka yaitu pembentukan deputi IV, yaitu deputi penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, serta pembentukan Balai POM di tingkat kabupaten.

Pembentukan deputi IV diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dalam penindakan pelanggaran di bidang obat dan Makanan. Harapan yang diinginkan bahwa nantinya pelanggaran di bidang obat dan

makanan dapat diturunkan. Selain itu juga untuk memperkuat efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Pembentukan Balai POM di tingkat kabupaten bertujuan untuk memperluas jangkauan pengawasan obat dan makanan. Diharapkan dengan hadirnya balai POM di tingkat kabupaten semakin memperdekat jarak dengan masyarakat. Sehingga pelanggaran yang terjadi di bidang obat dan makanan dapat dideteksi dengan cepat. Tidak seperti yang selama ini, karena posisi Balai Besar POM hanya di ibukota Provinsi, maka ada waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk mengakses wilayah yang diawasi.

Tantangan personel menjadi kendala utama, oleh karena itu perlu dipertimbangkan langkah yang bijak saat pembentukan deputi IV dan Balai POM di Kabupaten.

3. Perkuatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Ekspektasi peningkatan pengawasan obat dan makanan oleh masyarakat difasilitasi oleh Presiden melalui keluarnya INPRES No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Amanah yang diemban badan POM diantaranya mengembangkan sistem pengawasan obat dan makanan, melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan obat dan makanan, mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. Dengan demikian tugas Badan POM telah terfasilitasi dengan INPRES ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan komunikasi dengan Lintas Sektor agar dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing

D.2. Eksternal

1. Geografis cakupan wilayah pengawasan.

Cakupan wilayah pengawasan BBPOM di Manado meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari 15 kabupaten/kota yaitu Pemda Kota Manado, Pemda Kota Bitung, Pemda Kotamobagu, Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemda Kabupaten Minahasa Utara, Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro, Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemda Kabupaten Talaud, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow, pemda kota Tomohon, pemda kabupaten Minahasa, pemda Kabupaten Minahasa Selatan, Bolaang Mangondow Utara, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota

terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Luas wilayah Sulawesi utara 13.851,64 km².

Obyek pengawasan BBPOM di Manado meliputi 641 sarana produksi (Industri kecil obat tradisional 4, Industri pangan 36, Industri rumah tangga pangan 552, dan industri miras 9) dan 3167 sarana distribusi (PBF 35, Apotek 305, Toko Obat Berizin 49, Instalasi Farmasi Pemerintah 23, Rumah Sakit 28, Peskesmas 182, dan Balai Pengobatan/Rumah Bersalin 19, sarana distribusi OT 119, Kosmetik 137, Sarana distribusi pangan 2192, sarana distribusi suplemen kesehatan 68, dan sarana distribusi bahan berbahaya 10).

Pengawasan sarana produksi dan distribusi memegang peranan dalam mengawal keamanan obat dan makanan. Luasnya wilayah dan adanya 3 kabupaten yang berupa kepulauan dengan dibandingkan dengan jumlah personel, maka perlu disiasati agar semua wilayah dapat terpantau.

2. Pertumbuhan kebutuhan barang impor yang digunakan industri dalam negeri.


Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka alur masuk barang kebutuhan industri perlu dipercepat prosesnya. Kemudian untuk memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam kerangka Indonesia National Single Window perlu menyempurnakan ketentuan pengawasan pemasukan obat dan makanan, oleh karena itu Kepala Badan POM menerbitkan Peraturan Kepala Badan POM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Kepala Badan POM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Dalam dua peraturan tersebut diberikan kemudahan bahan maupun produk Obat dan Makanan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia selama untuk kepentingan industry, industri menengah, importer agar dapat dengan cepat proses masuknya di wilayah Indonesia.

Problem yang kelak dihadapi, dengan derasnya masuk barang ke dalam wilayah Indonesia, akan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan ataupun distribusi barang tersebut berpindah ke jalur illegal. Terutama untuk bahan obat dan bahan berbahaya yang punya trend disalahgunakan di masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan obat dan makanan mendapat tantangan baru. Terutama disektor pengawasan sarana produksi dan distribusi. Pemeriksaan nantinya tidak hanya berfokus pada pemenuhan

prinsip-prinsip GMP maupun GDP, namun juga harus menelusuri alur barang hingga diterima tangan terakhir. Keandalan data keluar masuk barang menjadi kunci dalam keberhasilan.

3. Program Pemerintah penurunan Angka Stunting di Indonesia.

Pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (stunting), pengendalian penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular. Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2015 - 2019. Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)



pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 - 2019).

Menurut hasil Pemantauan Status Gizi yang dilakukan kementerian kesehatan pada tahun 2015, sebesar 29% balita Indonesia termasuk kategori pendek, dengan persentase tertinggi juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Barat. Menurut WHO, prevalensi balita pendek menjadi masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya 20% atau lebih. Karenanya persentase balita pendek di Indonesia masih tinggi dan merupakan masalah kesehatan yang harus

Gambar 8. Ranking dan Prevelensi Stunting

ditanggulangi. Dibandingkan beberapa negara tetangga, prevalensi balita pendek di Indonesia juga tertinggi dibandingkan Myanmar (35%), Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand 3 Gambar 1 Persentase Balita Pendek di Indonesia Tahun 2007, 2010 dan 2013 Sumber: Riskesdas 2007, 2010,2013, Kemenkes RI SITUASI IBU/CALON IBU Gizi janin bergantung sepenuhnya kepada ibu. Oleh karena itu kecukupan gizi ibu sangat mempengaruhi janin yang dikandungnya. Wanita Usia Subur dengan LILA < 23,5 cm Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu hamil dapat menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). Wanita hamil berisiko mengalami KEK jika memiliki Lingkar Lengan Atas (LILA) (<23,5 cm)

Kemudian langkah-langkah yang diambil untuk menurunkan angka stunting yang terkait den-

gan Fungsi Badan POM diantaranya yaitu peningkatan gizi masyarakat melalui makanan yang telah difortifikasi, serta pemberian obat cacing bagi balita. Pengawasan Makanan yang telah difortifikasi seperti garam dan minyak goreng dilakukan untuk menjamin kecukupan gizi bagi masyarakat. Pengawasan mutu obat cacing yang digunakan juga dilakukan sehingga terjamin kualitas obat cacing yang dikonsumsi masyarakat. Pengawasan tersebut dapat dilakukan semenjak produksi hingga produk siap dikonsumsi.

4. Maraknya perdagangan Obat dan Makanan melalui Media On Line

Pertumbuhan penjualan barang melalui media online mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Produk obat dan makanan juga termasuk salah satu komoditi yang ramai diperjualbelikan melalui media online. Pertumbuhan yang pesat juga menjadi tantangan yang besar bagi pengawasan. Dengan berkembangnya jual beli via media online maka alur barang tidak lagi melalui skema distribusi bisnis ritel dengan rantai yang panjang, namun bisa langsung dari distributor maupun produsen langsung berkomunikasi dengan konsumen. Selain itu, maraknya peredaran obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar ikut diperdagangkan dalam media online. Oleh karena itu, perlu rencana terpadu dengan berbagai pihak, tidak hanya dari produsen tapi juga dengan perusahaan ecommerce yang menjadi pasar jual beli.



Gambar 9. Berita Badan POM ingin ada aturan soal jual Beli Online

4. Kasus Mie Samyang Asal Korea mengandung babi.



Gambar 10. Berita Mie Samyang

Kasus mi samyang asal korea pada pertengahan tahun 2017 menyita perhatian publik. Karena mie tersebut ditemukan fragmen babi pada produk tersebut. Akibatnya mie tersebut ditarik peredarannya dari pasar. Kasus tersebut menjadi perhatian khusus terkait sensitifnya kandungan babi dalam makanan di negeri yang mayoritas

penduduknya beragama islam. Berangkat dari kasus itu, balai besar POM di Manado menambah kapasitas laboratoriumnya dengan penambahan alat PCR untuk menguji DNA. Diharapkan pada tahun mendatang dapat menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang jelas kehalalannya.

5. Penyalahgunaan Pil PCC

Pada bulan september 2017, publik dihebohkan tentang penyalahgunaan pil PCC (Paracetamol, Caffein, Carisoprodol) yang memakan korban di Kendari. Kasus ini menjadi perhatian publik sehingga Badan POM dan instansi terkait bergerak cepat untuk mengatasi. Pil PCC sendiri telah ditarik izin edarnya sejak tahun 2013 oleh Badan POM karena rawan untuk disalah gunakan. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Badan POM dan Instansi terkait lainnya, ditemukan sumber produk berasal dari sarana produksi ilegal di Jawa, sementara di wilayah Sulawesi Utara masih relatif aman. Hal ini menjadi catatan bahwa pada tahun mendatang kasus serupa dapat berulang. Terlebih keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan POM sehingga menjadi batasan sendiri dalam rangka pengawasan sehingga dapat menimbulkan kesempatan dari pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan niat jahatnya. Oleh karena itu perlu komunikasi yang baik, terutama dengan organisasi profesi apoteker dan dokter untuk memantau perkembangan peredaran obat dan makanan di wilayahnya masing-masing.


6. Program Jaminan Kesehatan

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan. Oleh karena itu pada tahun 2017, dalam prioritas sampling tahun 2017, dialokasikan sampel obat yang disampling di sarana pelayanan kesehatan publik sebesar 50 % dari target yang ditetapkan. Sehingga diharapkan dapat mengawal mutu obat yang beredar di sarana pelayanan kesehatan publik.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Manado Tahun 2015 - 2019, yang ditetapkan dengan Surat Kepala BBPOM di Manado NOMOR:HK.06.02.103.04.15.953 tanggal 24 April 2015, telah disusun mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019. Renstra tersebut berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran kegiatan, target tahunan, arah kebijakan dan strategi



Gambar 11. Visi dan Misi Badan POM

Untuk mencapai Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Badan POM, maka dirumuskan sasaran strategis dengan indikator masing-masing untuk mengukur capaian kinerja. Sasaran strategis Badan POM yang diturunkan menjadi sasaran strategis balai, yaitu



Gambar 12. Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Manado

Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pada Januari 2017 Balai Besar POM di Manado telah menyusun Perjanjian Kinerja/Penetapan kinerja yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015 - 2019. Matriks Rencana Strategis Badan POM Tahun 2016 - 2019 dan Matriks Perjanjian kinerja Bala Besar POM di Manado Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2 buku ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	TARGET S/D 2019
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,0%	94,0%
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,0%	84,0%
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,0%	93,0%
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,0%	93,0%
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1%	90,1%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72	74
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9 ^{k)} KABUPATEN /KOTA	15 ^{k)} KABUPATEN /KOTA
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari APIP BPOM	B	B

Tabel 1. Target dalam Renstra Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017 dan 2019

Dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Manado melibatkan stakeholder terkait baik dari pemerintah daerah setempat, pengusaha serta masyarakat.

Selain itu pula senantiasa melakukan penguatan internal kelembagaan agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan harapan masyarakat.

Sasaran strategis tersebut kemudian diimplementasikan melalui beberapa kegiatan dengan masing-masing indikator kegiatan yaitu :

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017
SS.1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan		
Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	31 Sample
	Jumlah Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1796 Sample
	Jumlah Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	750 Sample
	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,0 %
Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	16,49 %
Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,66 %
Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5 Perkara
SS.2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat		
Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	550
	Jumlah komunitas yang diberdayakan	22 ^{K)}
SS. 3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM		
Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	79,17 %
Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Tabel 2. Target Kegiatan Tahun 2017 Balai Besar POM di Manado

Dalam melaksanakan program tersebut, anggaran yang tersedia pada Balai Besar POM di Manado berdasarkan DIPA pada tahun 2017 yaitu Rp. 35.859.175.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan 3 sasaran program dan 11 output kegiatan dalam perjanjian kinerja .





B. KRITERIA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Capaian Kinerja yang telah direalisasi, perlu dilakukan kriteria penilaian agar dapat menjadi feedback positif serta sebagai bahan evaluasi. Selain itu juga sebagai review terhadap penetapan kinerja pada tahun berikutnya. Persentase capaian realisasi kinerja dihitung dengan membandingkan antara

realisasi sebagai pembilang dengan Target yang telah ditetapkan sebagai penyebut, seperti rumus dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kemudian persentase capaian kinerja dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dari Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu sebagai berikut :

NILAI	KRITERIA
 < 75 %	KURANG
 75 < X < 100%	CUKUP
 100%	BAIK
 100 < X < 120%	MEMUASKAN
 > 120 %	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Gambar 13. Kriteria penilaian capaian kinerja dibandingkan dengan target




Sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, maka capaian sasaran strategis tersebut merupakan rata-rata dari penilaian masing-masing indikator tersebut. Sasaran Strategi 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"






BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Ikhtisar capaian hasil kinerja Balai Besar POM di tahun 2016 dapat kami rangkum sesuai dengan tabel 3.1

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015-2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Capaian 3 sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3.

SASARAN STRATEGIS	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	110,54	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	106,91	
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	100,41	

 **KURANG**  **CUKUP**  **BAIK**  **MEMUASKAN**  **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategi Balai Besar POM di Manado tahun 2017

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015-2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 8 (delapan) indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran.

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur secara objektif capaian masing-masing sasaran strategis. Berdasarkan tabel di atas, maka ketiga sasaran strategis telah dicapai dengan kategori memuaskan. Capaian sasaran strategis satu dikategorikan memuaskan hal ini dinilai berdasarkan capaian dibandingkan dengan perencanaan. Capaian strategis satu menggambarkan peredaran produk obat dan makanan di wilayah provinsi Sulawesi Utara.

Capaian sasaran strategis dua juga dikategorikan memuaskan. Sasaran strategis dua menggambarkan komunikasi yang dibangun dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara.

Ikhtisar capaian hasil kinerja Balai Besar POM di tahun 2016 dapat kami rangkum sesuai dengan tabel pada tabel.

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015-2019 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 8 (delapan)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,0 %	99,42 %	106,90	
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,0 %	99,49 %	121,33	
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,0 %	100,00 %	109,89	
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,0 %	99,24 %	109,06	
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1 %	94,02 %	105,52	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72	81,9	113,81	
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9 KABUPATEN/ KOTA	9 KABUPATEN/ KOTA	100,00	
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B	BB	100,41	

KURANG
 CUKUP
 BAIK
 MEMUASKAN
 TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Tabel. 4. Capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Manado berdasarkan capaian tiap indikator

indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Manado didukung melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan menjadi 16 (enam belas) output kegiatan.

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur secara objektif capaian masing-masing sasaran strategis. Berdasarkan tabel di atas, maka ketiga sasaran strategis telah dicapai dengan kategori memuaskan. Capaian sasaran strategis satu dikategorikan memuaskan hal ini dinilai berdasarkan capaian dibandingkan dengan perencanaan. Capaian strategis satu menggambarkan kondisi peredaran produk obat dan makanan di wilayah provinsi Sulawesi Utara. Penilaian sasaran strategis 1 merupakan nilai rata-rata dari lima indikator yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat serta makanan yang memenuhi syarat. Capaian 4 indikator untuk sasaran strategis masuk dalam kriteria memuaskan dan satu indikator tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat. Oleh karena itu,

penetapan target Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat perlu dikaji kembali dengan memperhatikan trend yang ada sejak 2015.

Capaian sasaran strategis dua juga dikategorikan memuaskan. Sasaran strategis dua menggambarkan komunikasi yang dibangun dengan berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara. Sasaran strategis dua, memiliki 2 indikator kinerja, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan survey terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Manado. Hasil dari Tingkat Kepuasan Masyarakat Melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 81,94 dari target 72 yang ditetapkan (113,8 %). Sedangkan untuk kabupaten yang memberikan komitmen untuk pengawasan obat dan makanan tercapai 9 dari 9 yang ditetapkan (100,00 %). Kabupaten yang dimaksud memberi komitmen yaitu kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayahnya masing-masing dan sudah menandatangani kerja sama pengawasan obat dan makanan dengan Balai Besar POM di Manado. Dari dua indikator tersebut rata-rata nilai capaian terhadap sasaran strategis dua yaitu 106,91 % dengan kategori memuaskan.

Capaian strategis tiga dicapai dengan kategori memuaskan. Sasaran strategis tiga menggambarkan kapabilitas kelembagaan Balai Besar POM di Manado. Indikator yang digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis ini yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Manado yang dinilai oleh APIP Badan POM (Inspektorat). Capaian pada tahun 2017 dari hasil penilaian Inspektorat Badan POM, nilai SAKIP Balai Besar POM di Manado mendapat nilai BB (70,39), hal ini melebihi target minimal yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Manado yaitu B.

B. Evaluasi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Satu yaitu menguatnya sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,0 %	99,42 %	106,90	
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,0 %	99,49 %	121,33	
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,0 %	100,00 %	109,89	
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,0 %	99,24 %	109,06	
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1 %	94,02 %	105,52	

KURANG

CUKUP

BAIK

MEMUASKAN

TIDAK DAPAT DISIMPULKAN


Tabel 5. Penilaian capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

sulawesi utara, memiliki 5 indikator untuk menggambarkan capaiannya. Lima indikator tersebut yaitu, Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi Syarat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Capaian indikator tersebut pada tahun 2017, empat indikator dikategorikan memuaskan dengan range $>100 \times < 120 \%$ dan satu indikator tidak dapat disimpulkan (Sesuai pada tabel 5).

I. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

I.1 Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator sasaran strategis yang pertama yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat. Indikator ini merupakan hasil pemeriksaan sample obat yang beredar di wilayah Sulawesi Utara dan sudah melalui tahap pengujian di Laboratorium. Persentase Obat yang memenuhi syarat sesuai RENSTRA Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019, memiliki target 93,0 %.



Gambar 14. Profil Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2017 yaitu 99,42 %. Capaian pada tahun 2017 tidak berbeda dengan tahun 2016 (99,42%) dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 (99,0). Dari 516 sampel obat yang diuji, ditemukan 3 sampel obat tidak memenuhi syarat. Dari hasil pengujian di laboratorium, 3 sampel yang tidak memenuhi syarat ditemukan pada parameter Uji Dissolusi untuk sediaan tablet atau kapsul. Pada tahun 2015 dan 2016, sampel obat yang tidak memenuhi syarat juga ditemukan pada parameter uji dissolusi. Sementara dari hasil uji mikrobiologi yang dilakukan yaitu terhadap sampel obat antibiotic, memenuhi syarat nilai potensi antibiotiknya. Hasil uji Sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan Ke Badan POM agar dapat dilakukan recall.

Hasil persentase obat yang memenuhi syarat dari tahun 2015 sd 2017 telah melampaui dari target yang ditetapkan pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado hingga pada tahun 2019 yaitu, 94,0 %. Oleh karena itu, indikator ini perlu direview targetnya dengan mempertimbangkan aspek - aspek eksternal yang terjadi. Oleh karena persentase obat yang memenuhi syarat dapat direview targetnya sekitar 95 %. Aspek eksternal yang berpengaruh yaitu obat untuk yang tersedia bagi publik yang diselenggarakan dalam mendukung BPJS, merupakan obat yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga terjangkau. Oleh karena itu memungkinkan peluang bagi produsen untuk mengurangi


mutu obat dalam rangka menekan cost produksi. Dengan demikian, obat-obat dalam layanan kesehatan publik tersebut perlu diawasi secara ketat terlebih dikonsumsi oleh masyarakat secara massif.

Pola Sampling yang dilakukan pada tahun 2017 berbeda dari tahun sebelumnya. Yaitu pada tahun 2017, dilakukan sampling secara acak pada tiap lokasi. Hal ini dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK agar sampling yang dilakukan dapat mendekati kondisi actual kualitas obat yang beredar di masyarakat. Selain itu kategori sampling yang dilakukan berubah bila dibandingkan pada prioritas sampling tahun 2016. Perubahannya yaitu pada klasifikasi pada sampel yang disampling acak dikategorikan berdasarkan kelas terapi. Kemudian untuk mendukung program BPJS, maka pada prioritas sampling tahun 2017 diamanahkan 50 % merupakan obat yang berada pada layanan kesehatan publik, baik yang diselenggarakan dengan e-catalog, maupun obat-obat yang didistribusikan pada layanan kesehatan publik, seperti puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

I.2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Indikator sasaran strategis yang kedua yaitu persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Indikator ini menggambarkan kualitas obat tradisional yang beredar di wilayah Sulawesi Utara. Sesuai dengan RENSTRA Balai Besar POM di Manado, maka pada tahun 2017 ditetapkan target yaitu 82,0 %. Sedangkan Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat diperoleh 99,5 %.

Dari sampling yang dilakukan terhadap 353 sampel obat tradisional ditemukan 2 sampel yang tidak memenuhi syarat. Dua sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena mengandung Bahan Kimia Obat (Sildenafil dalam penambah stamina) dan waktu hancur. Sementara dari hasil analisis uji mikrobiologi tidak ditemukan hasil uji yang tidak memenuhi syarat.



Gambar 15. Profil Obat Tradisional Yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 sd. 2017

Pola konsumsi obat tradisional di wilayah Sulawesi utara tidak seperti yang terjadi di pulau Jawa. Pola konsumsi obat tradisional di Sulawesi utara cenderung rendah karena masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi obat daripada obat tradisional. Karena rendahnya permintaan obat tradisional mengakibatkan variasi obat tradisional yang beredar di Sulawesi utara. Hal ini menyulitkan bidang pemeriksaan penyidikan Balai Besar POM di Manado dalam melakukan sampling obat, sehingga keberulangan sampling tidak terhindari.


Dilihat dari trend data semenjak tahun 2015, persentase obat tradisional yang memenuhi syarat selalu diatas proyeksi target yang ditetapkan pada renstra Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019.

capaian pada tahun 2015 (99,6 %); 2016 (96,4 %) dan 2017 (99,5 %), sedangkan target pada akhir tahun 2019 pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado yaitu 84,0 %. Tingginya capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat bila dibandingkan dengan target, maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap penetapan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Pada saat penetapan target persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di RENSTRA Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019 mengacu pada target nasional dengan pertimbangan belum ditetapkan pola sampling pada tahun berjalan. Selain itu juga mengacu pada kondisi mutu obat tradisional dalam lingkup nasional. Namun melihat data semenjak tahun 2015—2019, maka capaian persentase obat tradisional yang selalu jauh diatas target nasional semenjak tahun 2015 menjadi hal yang perlu dievaluasi dalam menetapkan kembali target pada tahun 2018 untuk indikator ini. Tingginya capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat dipengaruhi oleh rendahnya permintaan masyarakat atas obat tradisional sehingga obat tradisional yang beredar tidak banyak variasi kosmetik yang beredar di masyarakat.

Oleh karena itu, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dapat ditetapkan ulang targetnya yaitu dikisaran 95 %. Dengan asumsi capaian tersebut tidak ditetapkan 100 % karena selalu ada kemungkinan produk Obat Tradisional beredar di masyarakat. Asumsi penetapan 95 % memiliki artian Balai Besar POM di Manado berusaha memberikan jaminan bahwa produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat beredar di Sulawesi Utara minimal 95 % memenuhi syarat.

I.3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Indikator sasaran strategis yang ketiga yaitu persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Indikator ini menggambarkan kualitas kosmetik yang beredar di wilayah Sulawesi Utara. Sesuai dengan RENSTRA



Balai Besar POM di Manado, maka pada tahun 2017 ditetapkan target yaitu 91,0 %. Sedangkan Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat diperoleh 100,0 %.

Dari sampling yang dilakukan terhadap 785 sampel kosmetik tidak ditemukan sampel yang tidak memenuhi syarat. Capaian tahun 2017 melebihi capaian tahun 2015 (99,9 %) dan 2016 (99,5 %). Bahkan capaian 2017 sudah melebihi proyeksi yang ditargetkan hingga tahun 2019 pada RENSTRA Balai Besar POM di Manado, yaitu 93,0 %. Oleh karena itu target persentase kosmetik yang

Gambar 16. Profil Kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015 sd. 2017


memenuhi syarat perlu ditetapkan ulang untuk tahun 2018 dan 2019 disekitar angka **95 %**. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat tidak ditetapkan target 100 % dengan asumsi ada kemungkinan ditemukannya kosmetik yang TMS pada tahun mendatang.

Selain itu, kondisi eksternal terkait pemberlakuan pasar bebas AFTA dan MEA memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan produk kosmetik beredar. Pemberlakuan notifikasi pada pendaftaran kosmetik disatu sisi memberikan kemudahan produsen dalam memperoleh ijin edar produk kosmetika, namun disisi lain menuntut pemerintah (Badan POM) sebagai pelindung masyarakat bekerja lebih ekstra dalam pengawasan post market, termasuk yang beredar secara *on line*. Kemudahan barang masuk kedalam negeri memberi potensi beredarnya pula kosmetik yang tidak memenuhi syarat.

I.4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Indikator ini menggambarkan profil peredaran suplemen kesehatan di wilayah Sulawesi Utara dengan mengukur kualitas produknya. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 yaitu 99,24 %. Sementara pada tahun 2015 capaiannya 100,0 % dan 2016 capaiannya 100,0 %. Dari data tersebut tampak ada penurunan dibandingkan pada tahun 2015 dan 2016. Namun bila dibandingkan capaian hasil tahun 2017 dengan proyeksi target pada akhir 2019 dalam RENSTRA Balai Besar POM di Manado yaitu sebesar 93,0 %, capaian tersebut masih melampaui target di RENSTRA pada tahun 2019. Oleh karena itu indikator ini perlu dilakukan review target untuk tahun 2018 dan 2019. Dari data yang diperoleh pada semenjak tahun 2015 hingga kini persentase suplemen kesehatan yang diperiksa tidak pernah kurang dari 96 % yang memenuhi syarat. Oleh karena itu diproyeksikan bahwa pada tahun 2018 hasil uji laboratorium terhadap suplemen kesehatan tidak kurang dari 96,0 %.

Capaian 99,2 % pada tahun 2017 diperoleh dari hasil pemeriksaan 132 sample suplemen



Kesehatan dan ditemukan satu sampel hasil tidak memenuhi syarat ... Sementara hasil pemeriksaan mikrobiologi memenuhi syarat untuk semua sampel. Hal ini menandakan suplemen kesehatan yang beredar memenuhi syarat hygiene dan sanitasi dari produsennya.

Pengaruh pola peredaran suplemen kesehatan di wilayah Sulawesi Utara tidak dapat disamakan dengan wilayah lain. Hal ini dipengaruhi oleh pola kebutuhan masyarakat akan suplemen kesehatan, kemampuan rantai distribusi

Gambar 17. Profil Suplemen Kesehatan Masyarakat yang memenuhi syarat


memasok suplemen kesehatan di wilayah Sulawesi Utara. Dari pengamatan yang dilakukan oleh petugas sampling, ditemukan bahwa variasi suplemen kesehatan yang beredar di Sulawesi Utara terbatas variasinya, sehingga mempengaruhi pola sampling yang diatur dalam prioritas sampling.

I.5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator yang kelima dari sasaran strategis satu yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat. Indikator ini dihitung terhadap sampel makanan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM dan telah melalui proses sampling dan pengujian di laboratorium. Capaian persentase pengujian makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2017 yaitu 94,02 %, sementara pada tahun 2015 dicapai 93,3 % dan pada tahun 2016 94,6 %. Dari data tersebut tampak bahwa capaian tahun 2017 terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2017.

Data capaian persentase makanan yang memenuhi syarat hingga tahun 2017 bila dibandingkan dengan data renstra, maka capaian tersebut telah melampaui target pada akhir tahun 2019 yaitu 90,1 %. Oleh karena itu, perlu direview kembali dan digunakan untuk penetapan target di tahun 2018. Dari hasil telaah data dan perkiraan pelaksanaan uji dengan parameter kritis, maka diperkirakan persentase makanan yang memenuhi syarat ada disekitar angka 90,1 %. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ditetapkan target persentase makanan yang memenuhi syarat 90,1 % sesuai dengan target akhir renstra.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil sampling 518 sampel makanan di wilayah Sulawesi Utara yang memiliki izin edar dari Badan POM, ditemukan 31 sampel Tidak memenuhi syarat setelah dilakukan uji laboratorium. Parameter Uji Kimia yang tidak memenuhi syarat yaitu terhadap Pemanis Buatan (Siklamat) yang melebihi batas yang diperbolehkan pada produk jeli, Pengawet (Asam Benzoat) yang melebihi batas yang diperbolehkan pada produk selai, Kandungan Air yang melebihi persyaratan kakao bubuk, kandungan nitrit yang melebihi persyaratan pada produk



Gambar 18. Profil Makanan yang memenuhi syarat tahun 2015 sd. 2017

sofis, kandungan diastase pada produk madu yang kurang dari persyaratan, serta Vitamin A yang kurang dari persyaratan pada produk minyak goreng yang difortifikasi vitamin A. Sedangkan dari pengujian mikrobiologi pada produk pangan masih ditemukan Angka Lempeng Total, Angka Kapang dan Angka Coliform yang melebihi batas dari yang ditentukan. Selain itu juga masih ditemukan bakteri *Pseudomonas Aeuruginosa* pada produk pangan yang sudah memiliki izin edar. Hal ini menandakan pada masih ada permasalahan

higienitas dan sanitasi dalam tahap produksi yang perlu terus dipantau oleh Badan POM.

Sampel minyak goreng yang tidak memenuhi kandungan vitamin A, yaitu pada minyak goreng yang difortifikasi. Sementara program fortifikasi vitamin A pada minyak goreng, masih terkendala di produsen dalam menerapkan SNI 7708 : 2012 tentang minyak goreng kelapa sawie. Hal ini dikarenakan membutuhkan investasi yang besar di peralatan dan kemasan karena harus mampu menahan laju kerusakan Vitamin A yang mudah rusak karena terkena cahaya. Oleh karena itu, program fortifikasi vitamin A pada minyak goreng perlu dikaji kembali oleh pihak terkait diantaranya, yaitu Produsen, Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian.

Selain Produk yang telah memiliki izin edar yang diuji, Balai Besar POM di Manado juga melakukan pengujian terhadap produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang telah memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Dari 102 sampel hasil sampling dan pengujian terhadap produk tersebut ditemukan 16 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak memenuhi parameter uji kimia dan mikrobiologi. Parameter uji kimia yang tidak terpenuhi yaitu masih ditemukan penggunaan pemanis buatan (Siklamat dan Sakarin); pengawet (Asam Benzoat) yang melebihi syarat diperbolehkan, kandungan aflatoxin yang tinggi serta masih ditemukannya Borax pada produk pangan tersebut. Sementara dari hasil uji mikrobiologi, masih ditemukan angka MPN E.coli, Angka Kapang Khamir serta Angka enterobactriaciae yang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa pemantauan higienitas dan sanitasi selama proses produksi perlu ditingkatkan.

Kemudian, produk-produk makanan yang masa penyimpanannya kurang dari 7 hari dan tidak memerlukan nomor izin edar dari Badan POM dalam peredarannya juga dilakukan sampling dan pengujian. Hasil pengujian terhadap produk-produk tersebut, dari 61 sampel yang diuji 16 sampel tidak memenuhi persyaratan. Dari hasil uji kimia yang dilakukan, masih ditemukan penggunaan borax dan pewarna tekstil rhodamine B dalam produk tersebut. Sementara hasil uji mikrobiologi, masih ditemukan angka kapang khamir, angka lempeng total serta MPN E.coli yang masih tinggi menandakan kesadaran akan higienitas dan sanitasi yang masih rendah.


Balai Besar POM di Manado juga mengawal program fortifikasi iodium dalam garam. Hasil pengujian yang dilakukan dari 25 sampel garam yang beredar, hasil pengujian kimia menunjukkan kandungan iodium dalam garam dapur yang beredar telah memenuhi persyaratan. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyakit yang disebabkan kekurangan iodium di masyarakat.

Balai Besar POM di Manado juga melakukan pengujian terhadap kemasan pangan. Kemasan pangan beredar di masyarakat diharapkan tidak mengandung bahan berbahaya yang mempengaruhi kualitas produk makanan. Hasil pengujian yang dilakukan dari 25 sampel kemasan pangan, semua sampel yang diuji memenuhi persyaratan terhadap kandungan bahan berbahaya yang dapat bermigrasi ke

produk pangan.

Selain dari 750 sampel yang ditargetkan dalam anggaran, Balai Besar POM di Manado juga melakukan pemeriksaan makanan di lapangan dengan mobil laboratorium keliling. Selama tahun 2017, telah dilakukan 48 kali pemeriksaan lapangan dengan mobil laboratorium keliling. Dari hasil pengujian yang dilakukan ditempat, 3,07 % sampel tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Penggunaan Borax pada produk mie basah dan pewarna tekstil Rhodamine B pada keu kuk masih sering dijumpai dari sampel yang tidak memenuhi syarat.

Dari hasil pemeriksaan makanan selama tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa untuk produk makanan yang telah memiliki izin edar relative aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya. Namun untuk produk makanan local, masih ditemukannya bahan yang dilarang digunakan untuk makanan olahan seperti borax dan pewarna tekstil Rhodamine B menjadi pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan. Hal ini menandakan pengawasan terhadap produk makanan local perlu ditingkatkan. Serta kerjasama lintas sector dan kesadaran produsen perlu ditingkatkan pula.



Gambar 19. Lokasi Kabupaten/Kota yang telah dikunjungi Mobil Keliling Laboratorium Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017

Review Sasaran Strategis Satu

Sasaran strategis satu merupakan sasaran yang berisi kondisi yang ingin dicapai dari hasil pengawasan obat dan makanan dan sifatnya sudah pengukuran dampak. Namun dari indikator yang digunakan, masih membatasi pada produk yang telah memiliki nomor izin edar dari Badan POM atau dari Instansi Pemerintah Lain yang berwenang. Padahal kenyataan yang ada di lapangan, masih ditemukan beredar di lapangan produk obat dan makanan illegal. Oleh karena itu perlu dikembangkan indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut. Karena sulit menentukan jumlah produk obat dan makanan beredar karena produsen obat dan makanan telah melakukan pengujian mandiri sebelum produk

diedarkan dan tidak ada kewajiban harus melaporkan jumlah yang diproduksi setiap saat, maka akan rumit menghitung mutu produk yang beredar secara mendekati kondisi aktualnya.

Dengan demikian perlu dirancang indikator lain yang dapat mendekati kondisi aktual. Indikator yang dapat diusulkan adalah membuat indikator kinerja berupa indeks persepsi masyarakat tentang keamanan obat dan makanan. Indikator ini berupa survey dari masyarakat tentang penilaian masyarakat tentang persepsi kualitas obat dan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Indikator berupa survey dari masyarakat agar Badan POM dapat melihat kondisi real yang terjadi di masyarakat. Sehingga dapat membangun kebijakan strategis berdasarkan kondisi yang tepat.

Indikator ini tidak menghilangkan proses sampling dan pengujian yang dilakukan selama ini. Proses sampling dan pengujian merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk yang beredar dalam rangka menilai konsistensi produsen dalam menjaga kualitas produknya.

Pencapaian sasaran strategis satu didukung 5 kegiatan yaitu sampel yang diuji dengan parameter kritis, Jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB, cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan, cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, perkara dibidang pengawasan obat dan makanan.

Capaian masing-masing kegiatan yaitu :

I.6 Sampel yang diuji dengan parameter kritis

Parameter uji kritis adalah parameter uji yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko mutu dan keamanan yang dapat berpengaruh langsung pada kesehatan dengan mempertimbangkan bentuk sediaan dan sifat kimia fisika zat aktif. Parameter uji kritis telah ditetapkan dalam Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun anggaran 2017.

Strategi sampling dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko antara lain dengan mengintegrasikan hasil pengawasan mulai dari temuan inspeksi sarana produksi, sarana distribusi serta analisis trend hasil sampling dan pengujian. Pada tahun 2017 telah diuji sebanyak 2580 sampel dari target 2577 sampel obat dan makanan yang dicantumkan dalam DIPA, sehingga persentase capaian sebesar 100,12 %, sedangkan capaian pada tahun 2016 yaitu 100,19 % dan 2015 yaitu 100,07 % . Sampel tersebut diambil di sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pelayanan kesehatan dan secara on line khusus untuk sampel kosmetika dan OT.

Pada Tahun 2017, sampel yang diuji dengan parameter kritis terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sampel obat KB, Sampel Obat (termasuk didalamnya Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan) dan Sampel Makanan. Realisasi sampel dan pengujian berdasarkan komoditi yaitu 516 Sampel Obat, 4 Sampel Rokok, 393 sampel obat tradisional, 785 sampel kosmetik, 132 sampel suple-

men kesehatan, 725 sampel makanan dan 25 sampel kemasan pangan.

Kendala yang dihadapi dalam pengujian sampel yaitu pemenuhan Timeline penyelesaian waktu uji yang rendah untuk dilaporkan ke Badan POM. Hal ini merupakan hal yang krusial karena pemilihan momentum untuk recall produk bagi produk yang tidak memenuhi syarat tidak dapat menunggu lama, karena produk itu sendiri dikonsumsi oleh masyarakat. Keterbatasan personel menjadi kendala utama yang menyebabkan hal ini. Namun penambahan personel terutama untuk golongan Aparatur Sipil Negara juga tidak semudah yang dibayangkan karena harus ada persetujuan dari KemenPAN RB. Oleh karena itu untuk memangkas waktu pekerjaan, investasi ke alat laboratorium menjadi prioritas. Pemilihan alat laboratorium yang sudah dilengkapi kemampuan untuk mengukur secara otomatis menjadi prioritas.


Realisasi Keuangan

Pada tahun 2017, kegiatan sampel yang diuji dengan parameter kritis dalam anggaran dibagi menjadi 3, yaitu sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis, sampel obat yang diuji dengan parameter kritis, dan sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis. Dari hasil tiga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efisien sesuai pada table.

KEGIATAN	KEUANGAN			FISIK			TE	IE	KATEGORI
	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	TARGET	REALISASI	%			
Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	15.550.000	10.064.600	64,72	31	32	103,23	1,59	0,59	EFISIEN
Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	869.131.000	813.238.600	93,57	1796	1798	100,11	1,07	0,07	EFISIEN
Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	528.815.000	421.254.225	79,66	750	750	100,00	1,26	0,26	EFISIEN

Tabel 6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Sampel yang diuji dengan Parameter Kritis Pada POK 2017

Dari grafik realisasi anggaran sampel TA. 2015-2017. dapat dilihat PAGU anggaran pada tahun 2015 terlihat jumlah anggaran yang paling tinggi kemudian terjadi penurunan pada tahun 2016, dan terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2017. Hal ini disebabkan pada tahun 2015 anggaran Balai Besar POM di Manado masih digabung dengan anggaran Balai POM di Sofifi. Untuk tahun anggaran 2016 dan 2017 anggaran kedua balai sudah dipisah, sehingga terjadi penurunan anggaran. Hal ini juga ter-



Gambar 20. Alokasi Anggaran Sampel Pengujian tahun 2015 sd. 2017

lihat dari jumlah sampel pada tahun 2015 sebanyak 3056 sampel sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 2600 sampel dan tahun 2017 sebanyak 2577 sampel. Untuk tahun 2016 dan 2017, jumlah sampel di balai Besar POM di Manado sudah dikurangi jumlah sampel Balai POM di Sofifi. Sedangkan untuk persentase penggunaan anggaran dari

tahun 2015-2017 yaitu 90,32 %, 96,48 %, dan 88,05 %. Untuk target fisik sampel dari tahun 2015 ke 2017, selalu memenuhi target yang ditetapkan.

I.7 Jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB

Indikator kegiatan ini merupakan indikator kegiatan yang diturunkan dari kegiatan sampel yang diuji dengan parameter kritis. Anggaran yang digunakan merupakan anggaran yang sama pada jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis. Indikator ini digunakan dengan tujuan untuk mengawal obat yang termasuk obat program maupun obat yang digunakan dalam program BPJS. Besarnya obat yang digunakan oleh masyarakat secara luas, oleh karena itu perlu dipantau kualitasny.


Dalam prioritas sampling 2017, diamanahkan 50 % sampel yang disampling merupakan sampel obat program ataupun sampel obat yang digunakan dalam program Jaminak Kesehatan Nasional. Oleh karena itu target yang ditetapkan yaitu 260 sampel. Sementara realisasi sampling obat di sarana pelayanan kesehatan pemerintah sebanyak 255 sampel.

Kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan saat sampling, yaitu sampel acak e-cataloge yang diambil di sarana pemerintah terkadang tidak cukup atau bahkan tidak ada sehingga harus disampling pada sektor swasta yang bekerja sama dengan BPJS, sehingga realisasi e-catalogue tidak sampai 100 %. Sementara untuk sampel obat malaria juga dialihkan ke non e-cataloge karena pada sarana pemerintah terkadang tidak ada dalam jumlah cukup untuk disampling. Hal ini disebabkan karena Sulawesi Utara bukan merupakan daerah endemik penyakit malaria.

I.8 Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat

Indikator ini menggambarkan kinerja pengawasan di sarana produksi obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara. Sesuai dengan DIPA, target sarana produksi yang diperiksa 91 sarana produksi. Sarana Produksi yang dimaksud terbagi dalam sarana produksi yang telah memiliki izin edar Badan POM maupun sarana produksi yang terdaftar di Dinas Kesehatan. Sesuai definisi operasional dalam RENSTRA Balai Besar POM di Manado Tahun 2015—2019, jika didaerah pengawasan terdapat kurang dari 51 sarana produksi yang memiliki izin edar dari Badan POM (MD), maka semua sarana tersebut wajib diperiksa semua. Oleh karena itu, sarana produksi yang memiliki izin edar dari BPOM diperiksa sebanyak 46 sarana produksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 29 sarana memenuhi ketentuan dan 17 sarana tidak memenuhi ketentuan. Temuan yang terjadi pada sarana produksi tersebut diantaranya masa izin edar yang telah habis, belum ada penanganan yang baik terhadap serangga dan hewan pengerat yang dapat merusak produk, masih belum disiplin dalam pelabelan produk sehingga memungkinkan terjadinya mix-up dan fasilitas sarana produksi yang belum memenuhi persyaratan.

Selain sarana produksi yang memiliki izin edar dari Badan POM (MD) di wilayah Sulawesi Utara, Balai Besar POM di Manado juga melakukan pemeriksaan di sarana produksi yang telah memiliki izin



Gambar 21. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Tahun 2017

edar dari Dinas Kesehatan (IRTP). Hasil pemeriksaan dari 43 sarana produksi IRTP yang diperiksa, 30 sarana produksi telah memenuhi ketentuan dan 13 sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan yang terjadi pada sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan yaitu pada pemenuhan higienitas dan sanitasi yang masih kurang, sarana produksi yang kurang memadai, serta pengendalian perilaku operator yang masih terbatas.

Dari temuan yang masih ditemukan di sarana produksi tersebut, pengawasan produksi perlu ditingkatkan. Terutama


terkait higienitas dan sanitasi yang sangat mempengaruhi kualitas produk khususnya produk pangan menjadi prioritas pengawasan. Selain itu, fokus masih ditemukannya penggunaan borax dan pewarna tekstil rhodamine B khususnya dalam produk pangan, menjadi catatan khusus bahwa pengawasan

Realisasi Keuangan


Realisasi keuangan pada kegiatan pengawasan sarana produksi, jumlah sarana produksi yang diperiksa yaitu 91 sarana dari target yang ditetapkan 91 sarana. Sedangkan dari anggaran, digunakan Rp. 94761600,- dari pagu yang tersedia Rp. 101.080.000,-. Dengan demikian kegiatan ini termasuk efisien dengan tingkat efisiensi 0,18.

Anggaran pemeriksaan sarana produksi dari tahun 2015, alokasinya relative meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan untuk akomodasi untuk menuju lokasi yang cenderung naik tiap tahun. Peningka-

Grafik Realisasi Anggaran Sarana Produksi TA. 2015-2017



Grafik Realisasi Fisik Sarana Produksi TA. 2015-2017




Gambar 22. Alokasi Anggaran dan Realiasi Fisik Pemeriksaan Sarana Produksi tahun 2015 sd. 2017

tan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sarana produksi di wilayah Sulawesi utara. Penggunaan bahan yang dilarang untuk makanan masih ditemui menjadi tanda perlu peningkatan pengawasan sarana produksi, untuk produk makanan yang memang diproduksi di wilayah Sulawesi Utara.

I.9 Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan

Indikator ini menggambarkan kinerja pengawasan di sarana distribusi obat dan makanan di wilayah Sulawesi Utara. Sesuai dengan DIPA, target sarana distribusi yang diperiksa 1455 sarana distribusi. Dalam prioritas sampling tahun 2017, diamanahkan setidaknya minimal 35 % dari jumlah sarana distribusi yang ditetapkan targetnya dalam DIPA merupakan sarana distribusi yang melayani peredaran obat dan NAPZA. Oleh karena itu, sesuai target pada DIPA tahun 2017, sarana yang diperiksa ditargetkan 1455 sarana. Dengan demikian, target sarana distribusi Obat dan NAPZA yang diperiksa sebanyak 510 sarana.



Gambar 23. Hasil Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian Tahun 2017

Realisasi pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa pada tahun 2017 yaitu 429 sarana dari 510 sarana yang diperiksa. Realisasi ini kurang dari target, yaitu hanya 84,12 %. Tidak tercapainya realisasi ini disebabkan lokasi sarana pelayanan kefarmasian yang jauh letaknya sehingga memerlukan waktu yang tidak singkat untuk melakukan pemeriksaan sarana tersebut. Selain itu keterbatasan personel menjadi kendala internal. Oleh karena itu kuota pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian yang tidak

terpenuhi dialihkan ke pemeriksaan sarana distribusi pangan dan OT. Hasil pemeriksaan terhadap sarana pelayanan kefarmasian dari 429 sarana, ditemukan 186 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan yang masih dijumpai yaitu terkait sarana dan prasarana penyimpanan obat dan NAPZA, tertib administrasi terkait aliran obat, ketidakhadiran tenaga farmasi di saat jam pelayanan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian dan juga memungkinkan terjadinya penyaluran obat terutama NAPZA ke sarana distribusi yang tidak memiliki izin (sarana ilegal).

Terjadinya kasus vaksin palsu yang terjadi pada tahun 2016 di Jakarta, menjadi pelajaran penting terkait peredaran obat di kalangan dokter, khususnya dokter spesialis anak. Dampak kekhawatiran


masyarakat akan penggunaan vaksin palsu juga sampai ke wilayah Sulawesi Utara. Namun dari penelusuran yang dilakukan petugas di wilayah Sulawesi Utara, tidak ditemukan vaksin yang dipalsukan di wilayah Sulawesi Utara, baik di sarana pelayanan kefarmasian maupun di kalangan dokter spesialis anak.

Kasus yang menarik perhatian publik lainnya pada tahun 2017 yaitu adanya korban jiwa di Kendari terkait penyalahgunaan tablet PCC (Paracetamol, Caffein, Carisoprodol). Secara resmi semua sediaan carisoprodol sudah tidak boleh beredar sejak tahun 2013. Dari hasil penelusuran yang dilakukan petugas di wilayah Sulawesi Utara, tidak ditemukan peredaran Tablet PCC tersebut. Diketahui lebih lanjut tablet tersebut beredar di sarana ilegal.

Dua kasus tersebut menjadi bukti pengawasan sarana distribusi sangat memegang peranan penting dalam pengendalian peredaran obat dan makanan. Oleh karena itu pada tahun 2018 jumlah target sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa ditargetkan lebih banyak daripada tahun 2017. Selain itu komitmen pelaku usaha juga perlu ditingkatkan agar senantiasa menyediakan obat dari sumber resmi sehingga terjamin kualitasnya.

Selain sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi obat tradisional juga diperiksa. Pada tahun

HASIL PEMERIKSAAN SARANA OBAT TRADISIONAL




Gambar 24. Hasil Pemeriksaan sarana OT Tahun 2017

Sarana distribusi kosmetik juga diperiksa pada tahun 2017 yaitu dari 185 sarana yang diperiksa, 80 sarana masih tidak memenuhi ketentuan. Temuan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan yaitu masih ditemukannya produk kosmetik tanpa izin edar diperjualbelikan di sarana tersebut. Hal ini menjadi sebuah koreksi terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan khususnya kosmetik. Derasnya barang masuk dari luar negeri menjadi titik permasalahan yang perlu dikaji. Perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai sektor terutama yang memegang peranan sentral di pintu

2017 diperiksa 58 sarana produksi dengan ditemukan 14 sarana distribusi obat tradisional yang tidak memenuhi syarat. Temuan yang dijumpai yaitu masih ditemukan obat tradisional yang tanpa izin edar, obat tradisional yang mengandung BKO dan telah masuk dalam kategori early warning system masih diperjualbelikan pada sarana tersebut. Hal ini menandakan pemberian informasi produk yang telah masuk kategori early warning system belum efektif.

Sarana distribusi kosmetik juga diperiksa

HASIL PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI KOSMETIK



Gambar 25. Hasil Pemeriksaan sarana Kosmetik Tahun 2017

masuk ke wilayah Sulawesi Utara.

Pada pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan, telah dilakukan pengawasan terhadap 29 sarana distribusi dan semuanya memenuhi ketentuan. Dari tahun 2015 pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan tidak terlalu memiliki masalah. Begitu pula pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, diperiksa 10 sarana dengan hasil semua sarana memenuhi ketentuan.


Pada pengawasan sarana distribusi pangan, telah dilakukan pengawasan terhadap 740 sarana distribusi dengan hasil 222 sarana tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil pemeriksaan, temuan yang masih sering terjadi pada sarana distribusi pangan yaitu makanan yang telah kadaluarsa masih diperjualbelikan, selain itu masih ditemukan obat keras diperjualbelikan di sarana non pelayanan kefarmasian. Hal ini menjadi dasar perlunya peningkatan pengawasan sarana distribusi.

Dari data temuan yang masih dijumpai, baik pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi terlihat masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Untuk menghadapi masalah tersebut, terutama beralihnya bahan-bahan obat ke sarana distribusi non pelayanan kefarmasian, perlu ditingkatkan pengawasan sarana produksi berbasis mengikuti alur barang beredar, tidak terfokus pada prinsip-prinsip GMP maupun GDP saja.

Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada kegiatan pengawasan sarana distribusi, jumlah sarana distribusi yang diperiksa yaitu 1455 sarana dari target yang ditetapkan 1455 sarana. Sedangkan dari anggaran, digunakan Rp. 2.257.635.775,- dari pagu yang tersedia Rp. 2.670.216.000,-. Dengan demikian kegiatan ini termasuk efisien dengan tingkat efisiensi 0,18.

Alokasi anggaran pada tahun 2017, untuk pengawasan sarana distribusi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terkait dengan isu vaksin palsu yang terjadi dan menyita perhatian public



Gambar 26. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Pemeriksaan Sarana Distribusi Tahun 2015 sd. 2017

pada tahun 2016. Untuk mencegah berulangnya kejadian tersebut, maka pengawasan sarana distribusi diperkuat dari segi anggaran pula.

I.10 Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan


Seksi penyidikan Balai Besar POM di Manado dalam melaksanakan tugas fungsi penyidikan selalu bersinergi dengan pihak terkait baik intern Balai Besar Pom di Manado (bidang Serlik, Seksi Pemeriksaan dan laboratorim Pengujian) maupun ekstern Balai Besar POM (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan dinas terkait). Dari hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan, selama tahun 2017, jumlah kasus yang ditangani PPNS Balai besar POM di Manado sebanyak 16 kasus terdiri dari 3 kasus Obat Tradisional, 3 kasus Kosmetik, 8 kasus Pangan, dan 2 kasus Obat. Setelah dilakukan mekanisme gelar kasus, maka tindak lanjut dari 16 kasus tersebut, 6 kasus (1 kasus Kosmetik, 1 kasus Obat Tradisional, 4 kasus Pangan) dilanjutkan ke Pro Justisia, sedangkan 10 kasus ditindaklanjuti secara non Pro Justicia dengan tindak lanjut berupa pemberian sanksi administrasi dan pemusnahan produk. Pada tahun 2017 dalam perjanjian kinerja perihal target penanganan secara pro justicia sebanyak 5 (lima) perkara dan dalam pelaksanaannya terdapat realisasi penanganan sebanyak 6 (enam) perkara. Berkaitan dengan penanganan perkara sebanyak 6 (enam) perkara yang melebihi dari penetapan target perkara secara pro justicia, dapat dijelaskan bahwa 1 kasus berupa kasus memproduksi produk pangan tidak memenuhi syarat ditindaklanjuti dengan proses pro justicia mengingat pelaku sudah melakukan pelanggaran untuk ke-2 kalinya. Tren temuan penanganan perkara tahun 2017 lebih didominasi berupa temuan produksi pangan menggunakan bahan yang dilarang. Hal ini dapat dijadikan peringatan dini (early warning) terhadap pengawasan produksi pangan di Sulawesi Utara untuk lebih masif dan komprehensif dengan melibatkan stakeholder terkait. Berkaitan dengan penganggaran seksi penyidikan 2017 sebesar Rp 394.530.000,00 yang dalam pelaksanaannya mencapai realisasi sebesar 80 %. Hal ini disebabkan karena penanganan perkara dari 6 (enam) perkara, masih ada 3 (tiga) perkara penanganannya sementara berjalan (belum sampai pada tahap penyerahan barang bukti dan tersangka).

Realisasi Keuangan

Indicator kegiatan Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan, pada POK 2017 dibagi menjadi dua kegiatan yaitu, Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan; Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani. Dua kegiatan tersebut direalisasikan dengan baik dengan Tingkat efisiensi 0,49 untuk kegiatan perkara di bidang obat dan makanan. Sementara Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani dilakukan dengan tingkat efisiensi 0,52.

Alokasi anggaran untuk indicator kegiatan perkara di bidang Obat dan Makanan semenjak tahun 2015 hingga 2017, mengalami kenaikan. Hal ini menandakan perhatian terhadap penindakan hukum di

bidang obat dan makanan semakin besar. Harapannya dengan diselesaikannya perkara di bidang obat dan makanan melalui pengadilan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Harapan yang lebih jauh lagi angka pelanggaran di bidang obat dan makanan dapat ditekan sehingga menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan.



Gambar 27. Alokasi Anggaran dan Realisasi Fisik Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2015 sd. 2017

II. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat merupakan sasaran strategis yang menggambarkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Dalam pengawasan obat dan makanan ada tiga pilar yang menyokong berjalannya pengawasan obat dan makanan. Tiga pilar itu terdiri dari Masyarakat sebagai konsumen, Pelaku Usaha dibidang obat dan makanan sebagai produsen dan distributor, serta pemerintah sebagai regulator dan pengawas peredaran obat dan makanan. Masyarakat perlu diberdayakan sehingga menjadi konsumen yang cerdas sehingga dapat melindungi diri sendiri dalam mengkonsumsi obat dan makanan. Pelaku Usaha perlu ditingkatkan kesadarannya dalam menjaga kualitas obat dan makanan yang diperjualbelikan. Sedangkan pemerintah, baik pemerintah daerah perlu dibina kerja sama sehingga memahami fungsi dan tugasnya dalam pengawasan obat dan makanan sehingga menghadirkan perlindungan bagi masyarakat.

Dari tiga pilar tersebut semua pilar masih memiliki kelemahan terkait pengawasan obat dan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2017	REALISASI 2017	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72	81,9	113,81	✓
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9 KABUPATEN/ KOTA	9 KABUPATEN/ KOTA	100,00	✓

✗ KURANG
✓ CUKUP
✓ BAIK
✓ MEMUASKAN
? KURANG

Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis berdasarkan indikator Kinerja Tahun 2017

makanan. Dari sisi masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan masih perlu dikembangkan. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta pengawasan obat dan makanan masih minim. Hal ini menjadi pekerjaan besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi obat dan makanan yang aman.


Pilar kedua yaitu pelaku usaha, baik produsen maupun konsumen. Komitmen pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih ditemukannya kasus terkait obat dan makanan yang menghebohkan masyarakat, seperti kasus mie samyang yang ditemukan mengandung babi. Sebenarnya bila pelaku usaha mematuhi semua aturan dan aspek terkait keamanan produk obat dan makanan, maka akan terjaga laju pertumbuhan bisnisnya. Bila ditemukan hal yang ternyata melanggar peraturan sudah bias dipastikan akan mematikan dunia usaha.

Pilar yang ketiga yaitu dari pemerintah, pemerintah disini bukan hanya Badan POM namun juga kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Hal yang menjadi kelemahan dalam hal regulasi yaitu belum adanya Undang-Undang terkait pengawasan obat dan makanan. Undang yang digunakan saat ini adalah undang-undang Kesehatan maupun Pangan. Namun diharapkan bila ada Undang-undang khusus pengawasan obat dan makanan, diharapkan pengawasan obat dan makanan dapat meningkat. Selain itu, pemahaman pemda terhadap pengawasan obat dan makanan masih rendah. Meski saat ini sudah terbit INPRES No. 3 Tahun 2017, namun implementasinya pemda masih harus didorong dan dibimbing untuk melakukan pengawasan obat dan makanan

Dalam RENSTRA Balai Besar POM di Manado, untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu, indeks kepuasan masyarakat dan jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan.

II.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan pelanggan. Indikator tingkat kepuasan masyarakat menggambarkan kualitas




Gambar 28. Profil Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Balai Besar POM di Manado tahun 2015 sd. 2017

pelayanan public yang diberikan oleh Balai Besar POM di manado kepada masyarakat. Pelayanan publik di balai besar POM di Manado mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik dan Reformasi Birokrasi. Dari hasil survey tingkat kepuasan masyarakat selama tahun 2017 diperoleh hasil yaitu tingkat kepuasan masyarakat selama 2017

diperoleh hasil sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 81,94. Capaian ini bila dibandingkan semenjak tahun 2015 sudah mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai indeks kepuasan masyarakat yang dicapai yaitu 76,12 sementara pada tahun 2015 nilai indeks kepuasan masyarakat 76,0. Nilai ini menunjukkan semakin ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Analisa indeks kepuasan pelanggan merupakan kompilasi hasil survey kepuasan pelanggan. Kuesioner ini diberikan kepada konsumen yang datang ke Balai Besar POM di Manado. Penilaian dilakukan terhadap prosedur persyaratan pelayanan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan serta kecepatan pelayanan yang dilakukan petugas, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya, kenyamanan lingkungan serta keamanan pelayanan. Di mana berdasarkan nilai konversi mutu pelayanan adalah A yang berarti kinerja unit pelayanan sangat baik.

Hal ini merupakan capaian kinerja yang baik dari petugas ULPK sebagai front terdepan dalam layanan publik. Indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan layanan publik Balai Besar POM di Manado dari target 550 yang ditetapkan terealisasi 559 layanan. Layanan publik yang dilayani oleh Balai Besar POM di Manado terdiri dari sample pihak ketiga (eksternal Badan POM), Penerbitan SKI/SKE, permintaan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPk, penyebaran informasi dan edukasi melalui penyuluhan, premarket vigilance/halal serta permintaan sebagai narasumber obat dan makanan. Capaian indikator pengujian sampel pihak ketiga melalui pengujian barang bukti narkoba dan sampel produksi industri rumah tangga dapat ditangani dengan baik ini didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, peralatan yang memadai dan ketersediaan reagen yang cukup serta dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan Balai Besar POM di Manado. Hal ini perlu dipertahankan serta selalu dilakukan upaya peningkatan kompetensi petugas baik dalam memberikan informasi bahkan petugas pengujian sampel sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima.



Gambar 28. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Komponen Penilaian

Bila dievaluasi lebih lanjut, pencapaian indeks kepuasan masyarakat hingga tahun 2017 maupun tahun sebelumnya telah melebihi target pada akhir renstra di 2019 yaitu, 74,0. Dengan demikian, maka target indikator ini per adjustment agar tidak terlalu jauh dari realisasi. Dari data yang dihasilkan, dapat diajukan nilai indeks kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan di angka minimal 76. Dengan catatan perlu dipertahankan komponen penilaian yang sudah baik seperti kesopanan dan keramahan petugas (U9); Kenyamanan Lingkungan (U13); Keamanan Pelayanan (U14). Sementara komponen penilaian terkait biaya masih menjadi komponen penilaian yang paling rendah. Indikator kepuasan masyarakat perlu diperluas ruang lingkupnya, tidak hanya terkait penilaian terhadap layanan publik Balai Besar POM di Manado, tp perlu juga indeks kepuasan msyarakat yang menilai kinerja Balai Besar POM secara menyeluruh, terutama terkait pengawasan obat dan makanan

II.1 jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan

Indikator Kinerja yang kedua yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Indikator ini menggambarkan hubungan kerjasama dengan staker holder terkait dalam keterlibatan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Indikator ini disusun dengan berdasarkan keterbatasan jangkauan Balai Besar POM di Manado yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sementara peredaran obat dan Makanan tersebar hingga ke pelosok-pelosok.

Capaian ini diukur dengan jumlah stake holder (Pemerintah Daerah maupun Organisasi yang terkait kegiatan peredaran Obat dan Makanan) yang telah menyepakati MoU dan menganggarkan dalam anggaran mereka kegiatan untuk pengawasan obat dan makanan. Hingga tahun 2017 telah disepakati 15 MoU, yaitu dengan IAI provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Kesehatan Kota Manado, BKP Minahasa Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sitaro dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemda Sulawesi Utara, Universitas Sam Ratulangi, Pemda Kota Manado, Pemda Kota Bitung, Pemda Kotamobagu, Pemda Kota Minahasa Utara, Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud.


Lima belas pemerintah daerah yang ada di wilayah Sulawesi utara pada prinsipnya telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Obat dan Makanan di wilayahnya dan hingga tahun 2017 pemda yang telah dan sedang menuangkannya dalam bentuk komitmen MoU/ Kesepakatan Bersama/Kesepahaman Bersama adalah sebanyak sepuluh, yaitu Pemda Provinsi Sulawesi Utara, Pemda Kota Manado, Pemda Kota Bitung, Pemda Kotamobagu, Pemda Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemda Kabupaten Minahasa Utara, Pemda Kabupaten Kepulauan Sitaro, Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pemda Kabupaten Talaud, Pemda Kabupaten Bolaang Mongondow. Dari

hasil yang sudah dicapai maka terhitung 9 Kabupaten kota di Sulawesi utara telah berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan demikian, maka capaian kabupaten kota yang berkomitmen dalam pengawasan obat dan makanan telah tercapai 100 %.

Kendala yang dihadapi dalam menggalang komitmen bersama dengan kabupaten kota diantaranya, pedoman yang dipakai oleh pemda dalam hal format MoU sedikit berbeda, sulitnya menyesuaikan waktu antar pimpinan karena kesibukan yang tinggi, jalur yang harus dilewati melalui SKPD terkait dan masih ada anggapan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan merupakan tugas pokok dan fungsinya. Solusi yang diambil dalam permasalahan tersebut yaitu, selalu mengedepankan win-win solution agar ditemukan titik temu yang terbaik selama tidak mengubah hal-hal yang substansi, selalu berkomunikasi dengan baik dengan memperhatikan momentum yang sesuai, memberikan dorongan dan semangat agar lintas sector yang mengerjakan tersebut dapat melaksanakan pengawasan obat dan makanan.

Rencana untuk tahun 2018 setelah evaluasi hasil capaian pada tahun 2017, maka pada tahun 2018 akan fokus untuk mendapatkan MoU dengan pemda Kabupaten Minahasa Selatan, Pemda Kota Tomohon, dan pemda Kabupaten Minahasa. Selama tahun 2018 juga akan dilakukan komunikasi dengan pemda Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mangondow Timur untuk menginisiasi jalan pembuatan MoU dengan tiga kabupaten tersebut.

Pembentukan MoU agar Kabupaten/Kota berkomitmen dalam pengawasan obat dan makanan, memiliki potensi kegagalan dalam hal implementasi di lapangan. Pembentukan MoU ini diharapkan




Gambar. 29. Profil capaian kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasam obat dan makanan

pemda kabupaten/kota dapat mandiri melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya masing-masing. Potensi permasalahan yang akan muncul jika terjadi pergantian kepala daerah menggantikan kepala daerah sebelumnya yang telah melakukan MoU maka akan mungkin terjadi pesan yang ada dalam MoU terkait pengawasan obat dan makanan tidak tersampaikan kepada kepala daerah terpilih. Sehingga program pengawasan obat dan makanan luput dari perhatian. Oleh karena itu, perlu penyegaran dan komunikasi yang baik dengan kepala daerah yang baru terkait pengawasan obat dan makanan sehingga mendapat perhatian untuk dilaksanakan.

II.3 Jumlah Layanan Publik

Kegiatan layanan publik dengan indikator kinerja yaitu jumlah layanan Publik Balai Besar POM di Manado. Target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu 550 layanan. Target tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada *trend* data selama tahun 2009 - 2014 . Realisasi yang dicapai pada tahun 2016 yaitu 559 layanan. Layanan Publik yang dilayani oleh Balai Besar POM di Manado terdiri dari Sample pihak ketiga (eksternal Badan POM), Penerbitan Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor, Pengaduan dan permintaan informasi masyarakat melalui ULPK, penyebaran informasi dan edukasi melalui penyuluhan, premarket vigilance/halal, serta pemenuhan permintaan sebagai narasumber tentang obat dan makanan.

Capaian tahun ini 559 layanan melewati target yang ditetapkan yaitu 550 layanan, namun tidak sebesar capaian tahun 2016 sejumlah 719 layanan. Target yang ditetapkan perlu dievaluasi




Gambar 30. Profil jenis layanan publik yang dilayani Balai Besar POM di Manado tahun 2017

dalam perencanaan untuk tahun berikutnya. Dengan demikian indikator ini perlu di review, karena dari data perhitungan jumlah layanan publik yang dilakukan inputnya tidak dikendalikan oleh Balai Besar POM di Manado. Seperti sampel pihak ketiga, permintaan penerbitan SKI/SKE, pengaduan layanan masyarakat masyarakat yang masuk ke ULPK Balai Besar POM di Manado serta permintaan untuk jadi nara sumber terkait obat dan makanan. Kegiatan tersebut tidak dikendalikan oleh Balai Besar POM di Manado, sehingga bila menggunakan jumlah maka akan besar deviasi capaiannya. Oleh karena itu perlu direkomendasikan indikator ini diubah menjadi layanan publik yang dilayani tepat waktu. Karena sudah menjadi standar umum pelayanan bahwa kecepatan pemenuhan layanan yang dievaluasi dalam melihat kinerja.

Realisasi Keuangan

Pada tahun 2017, target layanan publik pada POK berjumlah 550 layanan, sementara realisasi pada 559 layanan publik yang dilayani. Sementara anggaran yang dialokasikan yaitu, Rp. 1.344.983.000,- dengan realisasi Rp. 1.202.189.747,- Dengan demikian Tingkat Efisiensi kegiatan ini mencapai 0,14 dan dikategorikan efisien.

Alokasi anggaran untuk layanan publik relatif tetap, bila dibandingkan pada tahun 2016 dengan serapan anggaran yang lebih baik. Sementara pada tahun 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2017 dan 2016, karena ditahun 2015 terdapat kegiatan pangan fortifikasi yang isi kegiatannya berupa penyuluhan terhadap pemilik sarana produksi MD agar dapat memenuhi per-




Gambar 31. Profi Alokasi Anggaran Layanan Publik Balai Besar POM di Manado Tahun 2015 sd. 2017

II.4 Jumlah Komunitas yang diberdayakan.

Jumlah Target yang ditetapkan hingga tahun 2017 yaitu 22 komunitas. Komunitas yang dimaksud adalah komunitas di desa/kelurahan termasuk di dalamnya terdapat komunitas sekolah (guru, penjual jajanan anak sekolah dan Karang Taruna), Komunitas ibu PKK, Komunitas PKL (Pedagang Kreatif Lapangan), Komunitas Ritel dan Komunitas IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) dan komunitas pasar

Pada tahun 2017, desa/kelurahan yang diintervensi keamanan pangan adalah kelurahan Girian Atas, Kelurahan Pateten Situ dan Kelurahan Bitung Timur di pemda Kota Bitung. Pada tahun sebelumnya, Desa / kelurahan yang diintervensi selama tahun 2016 meliputi 3 desa/kelurahan yaitu, Kelurahan Walian, Kelurahan Paslaten Satu dan Kelurahan Kinilow. Kelurahan tersebut berada di wilayah kotamadya Tomohon. Tahun 2015 Desa yang diintervensi yaitu yaitu desa Dimembe, desa Warukapas, kelurahan Airmadidi bawah. Ketiga Desa tersebut terletak di Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan pada tahun 2014, telah diintervensi 10 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Tuminting di Kecamatan Tuminting, Kelurahan Ketang Baru di Kecamatan Singkil, Kelurahan Ternate Baru di Kecamatan Singkil, Kelurahan Winangun di Kecamatan Wenang di kota Manado, Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara, Kelurahan Tataaran II di Kecamatan Tondano Selatan, Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara di kabupaten Minahasa, Kelurahan Buyungan Kecamatan Amurang, Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur, Kelurahan Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang.

Selain memberdayakan desa/kelurahan, Balai Besar POM di Manado juga memberdayakan pasar aman dari bahan berbahaya yang dapat mempengaruhi kualitas produk makanan. Pasar yang diintervensi pada tahun 2017 adalah pasar Tondano 1 di Kabupaten Minahasa. Pada tahun sebelumnya, Pasar yang diintervensi pada tahun 2016 yaitu Pasar di Kotamobagu. Pelaksanaan Pasar Aman melibatkan petugas pasar, pedagang pasar, Disperindag Kop & PM, , Dinas P4KKP-KK, Dinas Kota Kotamobagu serta komunitas pasar. Pada tahun 2015 Pasar Winenet di kota Bitung dan 2014 Pasar Berse-



Gambar 32. Profil lokasi Komunitas yang diberdayakan dari tahun 2014 sampai dengan 2017


hati di Kota Manado

Pasar diintervensi karena pasar merupakan tempat distribusi obat dan makanan dengan jumlah yang besar serta terus menerus. Bila dalam komunitas pasar sudah tumbuh kesadaran akan obat dan makanan yang aman, maka perlindungan bagi masyarakat dari bahaya obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat akan terjamin. Harapan dari pasar yang diintervensi program keamanan pan-

Realisasi Keuangan

Pada tahun 2017, target komunitas yang diberdayakan adalah 22 komunitas yang terhitung kumulatif semenjak tahun 2014, capaian hingga akhir tahun 2017 tercapai 22 komunitas. Dari anggaran yang dialokasikan yaitu, Rp. 2.482.903.000,- dengan realisasi Rp. 2.323.329.795,- Dengan demikian Tingkat Efisiensi kegiatan ini mencapai 0,07 dan dikategorikan efisien.

Alokasi anggaran untuk komunitas yang diberdayakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena komunitas yang sudah diberikan intervensi semenjak tahun 2014 perlu direview setiap waktu, oleh karena itu kebutuhan anggarannya mengalami peningkatan.



Gambar 33. Profil alokasi Anggaran Komunitas yang diberdayakan tahun 2015 sd. 2017

Review Sasaran Strategis Dua

Sasaran strategis yang kedua dalam narasinya berbunyi terkait dengan kemandirian pelaku usaha. Namun dalam indikatornya belum ada indikator yang terkait pelaku usaha. Kata kemandirian juga memiliki makna secara ekonomi yang secara arti mampu berdiri sendiri dan ini agak bercampur aduk dengan persepsi masyarakat terkait kemandirian UMKM. Oleh karena itu kemandirian pelaku usaha dapat diusulkan menjadi tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menjamin kualitas obat dan makanan yang diproduksi maupun didistribusikan. Perhitungannya dapat berupa survey ataupun dari hasil pemeriksaan sarana.

III. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III

Untuk mencapai peningkatan kualitas dan kelembagaan Balai Besar POM di Manado, diperlukan penguatan dalam perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang pengawasan obat dan makanan di Sulawesi Utara.

Program pengawasan obat dan makanan perlu dilakukan secara terencana agar setiap target yang ditetapkan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Oleh karena itu diterapkannya SAKIP sebagai salah satu "tools" manajemen dan panduan dalam penganggaran.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya system manajemen yang mampu memantau kinerja, maka diharapkan kegiatan tersebut menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya kualitas kapasitas dan kelembagaan Balai Besar POM di Manado. Oleh karena itu, untuk mengukur capaian sasaran strategis ini digunakan indikator penilaian SAKIP Balai Besar POM di Manado. Penilaian tersebut dilakukan oleh APIP Badan POM yaitu Inspektorat Badan POM. Dari Penilaian SAKIP dari Inspektorat dari Badan POM terhadap pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Manado pada tahun 2017 diperoleh nilai 70,39 dengan kategori BB. Sementara pada tahun 2016 diperoleh nilai 68,81 dengan kategori B dan pada tahun 2015 dicapai nilai 66,97. Penilaian tersebut sesuai dengan target minimal yang ditetapkan. Namun melihat evaluasi penilaian SAKIP sesuai permenPAN no 12 tahun 2016 yang terdiri dari penilaian berdasarkan Perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal serta capaian kinerja dan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP di Balai Besar POM di Manado oleh Inspektorat Badan POM, maka yang perlu diperlukan adalah monitoring dan evaluasi melalui aplikasi yang dapat dipantau oleh Badan POM RI. Hal ini perlu dikembangkan bersama antara Balai sebagai user dan Badan POM sebagai pengendali arah kebijakan. Selain itu untuk meningkatkan efisiensi manajemen, perlu ada integrasi system manajemen yang ada di Balai POM, baik yang diinisiasi oleh suprasistem, seperti SAKIP, SPIP, dan MONEV maupun yang diinisiasi oleh internal Badan POM seperti ISO 9001 dan ISO 17025.

Selain perbaikan system, Badan POM juga melakukan pengembangan organisasi kelembagaan. Yaitu dengan menambah Balai di Kabupaten. Untuk Balai Besar POM di Manado, prioritas penambahan Balai di Kabupaten direncanakan di Kabupaten Sangihe. Pengembangan Kelembagaan ini berfungsi memperluas jangkauan pengawasan dan diharapkan Balai Besar POM di Manado semakin dekat dengan masyarakat.

Pemilihan indikator ini perlu dievaluasi, karena untuk mereview kapasitas dan kelembagaan tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan system manajemen yang diterapkan, namun dapat dilihat faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap jalannya organisasi. Faktor-faktor lain yang dapat dilihat adalah pengembangan pegawai, pengelolaan aset dan lain sebagainya. Sehingga dapat digunakan

sebagai indikator baru untuk menilai performa organisasi. Selain itu bila menggunakan indikator yang bersifat dampak atau outcome dapat diusulkan indeks integritas petugas badan POM yang dinilai oleh masyarakat melalui survey. Hal ini diharapkan dapat melihat secara objektif kinerja kelembagaan Badan POM dilihat pula dari sudut pandang masyarakat.

III.1 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dalam menunjang capaian sasaran strategis ketiga, dilaksanakan 2 kegiatan yang ada dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2017. yaitu “Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar” dan “Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu” .

Selain jalannya system manajemen sebagai ruh dari organisasi, Balai Besar POM di Manado perlu pula dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja di bidang pengawasan obat dan makanan. Sarana dan Prasarana dibagi menjadi dua yaitu sarana dan prasarana yang bersifat teknis yaitu laboratorium sebagai tulang punggung fungsi pengawasan obat dan makanan serta sarana dan prasarana yang bersifat operasional yaitu sarana dan prasarana perkantoran.


Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium mengacu pada standar alat minimum yang ditetapkan oleh PPOMN guna meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengujian Balai Besar POM di Manado. Balai Besar POM di Manado berdasarkan kategori yang ditetapkan dalam kelompok II bersama dengan balai Besar POM Aceh, Balai Besar POM Yogyakarta, Padang, Yogyakarta, Padang, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Jayapura, Jakarta dan Serang. Dengan adanya standar alat minimum tersebut maka perencanaan pengadaan alat laboratorium memiliki panduan yang jelas dan tidak sembarangan dalam pengadaan sehingga dana yang tersedia digunakan secara efisien dan alat tersebut sesuai dengan kebutuhan. Dalam perhitungan pencapaian standar laboratorium, maka kami memaparkan ketersediaan sarana alat laboratorium yang kami kategorikan sebagai alat Utama, baik dari inventaris tahun sebelumnya yang masih dapat digunakan serta dari penambahan alat dari pengadaan tahun 2017.

Selama tahun 2017, Pengadaan alat laboratorium berjumlah 70 unit alat dari 70 unit target yang tercantum dalam POK/Monev. Capaian pengadaan alat 70 unit tersebut sesuai dengan perincian yang ada dalam POK Balai Besar POM di Manado. Capaian persentase sarana laboratorium hingga tahun 2017 dibandingkan dengan standar yang ditetapkan yaitu 66,40 %, sementara pada 2016 dibandingkan standar yang ditetapkan yaitu sebesar 57,37 % dan pada tahun 2015 yaitu 56,16 % Capaian tersebut merupakan rekapitulasi capaian dari pengadaan tahun 2017 dan alat yang telah ada di Balai Besar POM di Manado yang dalam kondisi dapat digunakan.

Selain meningkatkan kapasitas laboratorium, peningkatan sarana prasarana perkantoran juga dilakukan yaitu kegiatan sesuai POK 2017 yaitu “Layanan Internal” ; Bangunan dan gedung, . Sarana dan Prasarana sesuai standard yang isi kegiatan berupa pemenuhan sarana perkantoran seperti mebeuleir, alat pengolah data dan renovasi bangunan.

Pengadaan sarana prasarana perkantoran tersebut, direkapitulasi dalam laporan BMN tahun 2017 dan dihitung berdasarkan sarana dan prasarana yang masih layak digunakan, maka capaian persentase ketersediaan sarana perkantoran sebesar 95,67 % sementara pada tahun 2016 dicapai 96,17 % dan tahun 2015 dicapai 89,17 %. Persentase itu diperoleh dengan membandingkan sarana yang tersedia dengan yang standar yang ditetapkan melalui peraturan kepala badan POM RI tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Capaian Sarana tersebut dengan menghitung ketersediaan sarana dan prasarana gedung, meja, kursi dan alat pengolah data. Penurunan capaian pada tahun 2017 terkait pemenuhan sarana perkantoran disebabkan karena beberapa alat pengolah data yang mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Kemudian untuk menghitung persentase sarana dan prasarana sesuai standar dihitung dengan menghitung rata-rata dari sarana laboratorium dan sarana perkantoran dengan capaian sebesar 81,04 % pada tahun 2017, sementara pada tahun 2016 sebesar 76,77 % dan tahun 2015 sebesar 72,67 %. Capaian sarana prasarana memenuhi standar pada tahun 2017 bila dibandingkan pada target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja 2017 telah sedikit melebihi target. Penetapan target ini pada tahun 2017 telah dilakukan koreksi target yang ada pada renstra yaitu sebesar 68,0 % menjadi 79,17 %, dengan mempertimbangkan capaian 2016 dan melihat rencana pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017.

Selain pembiayaan terkait pengadaan fisik perkantoran, untuk membiayai kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai terdapat dalam kegiatan "layanan perkantoran" dengan output 12 bulan layanan. Layanan perkantoran pada tahun 2017 dalam DIPA tersedia Rp. 7.835.567.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.751.349.806,-. Persentase realisasi layanan perkantoran yaitu 86,16 %. Turunnya presentasi realisasi capaian ini disebabkan pada tahun 2017 ada beberapa pegawai Balai Besar POM di Manado yang mutasi ke balai POM lain. Indeks Efisiensi kegiatan yang terkait dalam sasaran strategis 3 dapat



Gambar 34. Alokasi Anggaran Alat Laboratorium dari tahun 2015 sd 2017


III.2 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan

Dalam menunjang capaian sasaran strategis ketiga, dilaksanakan 2 kegiatan yang ada dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2016. yaitu “Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar” dan “Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu” .

Kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini yaitu ditetapkan 10 dokumen perencanaan diantaranya Review Rencana strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019, Perjanjian Kinerja tahun 2017, RKAKL tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan Tahunan 2016, Laporan Triwulan I s/d III, Laporan Keuangan 2016, Laporan Keuangan semester satu tahun 2017 sebagai bentuk perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan balai besar pom di manado dengan berkoordinasi dengan Badan POM. Dari dokumen tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan dengan menggunakan anggaran secara efisien. Dokumen tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Manado di mata publik.

Selain Dokumen tersebut ada kegiatan dalam monev yang terkait dengan system manajemen yaitu laporan kegiatan dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang terdiri dari Audit Internal, Supervisi Laboratorium oleh KAN BSN, Perbaikan Hasil Supervisi ke KAN BSN, Kaji Ulang Manajemen Mutu Laboratorium, Rekalibrasi Eksternal, Rekalibrasi Internal, Kolaborasi Bahan Baku Pembanding, Pemeliharaan Peralatan Laboratorium, Pengadaan Buffer Stock/Reagensia, Pengadaan Suku Cadang, Administrasi Kegiatan Pengujian, Pengadaan Habis Pakai Laboratorium, Rapat Evaluasi Mutu, Asesmen kemandirian balai, Pengadaan Glassware, Bufferstock dan suku cadang.

Fungsi kegiatan dengan output dokumen perencanaan sebagai bagian untuk mengawal berjalannya system manajemen di lingkungan Balai Besar POM di Manado. Dengan jalannya system manajemen diharapkan penggunaan anggaran dalam mencapai target yang diterapkan dapat digunakan secara efisien.



Gambar 35. Alokasi Anggaran untuk Dokumen Perencanaan dari tahun 2015 sd. 2017


REALISASI KEUANGAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang APBN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Akuntabilitas keuangan BBPOM di Manado tahun 2016 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tahun 2017 pagu anggaran BBPOM Manado sesuai yang diperoleh dari Badan POM yaitu sebesar Rp. 35.859.175.000,-. Kemudian, realisasi anggaran sebesar Rp. 32.944.183.048,-. Dari realisasi anggaran tersebut diperoleh serapan anggaran yaitu 91,87 %.

Alokasi keuangan berdasarkan sasaran strategis maka, alokasi anggaran strategis 1 sebesar Rp. 5.019.236.000,- dengan realisasi 4.205.291.300,- maka realisasi 83,78 %. Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan dalam POK yaitu Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis; Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis; Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis; Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan; Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan; Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan; Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaan berupa sampling, kemudian pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan, serta penyidikan perkara di bidang obat dan makanan.

Sementara untuk anggaran strategis 2, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.827.886.000,- dengan realisasi Rp. 3.525.519.542,- atau 92,10 % serapan anggaran. Sasaran strategis ini didukung oleh dua




Gambar 36. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

kegiatan dalam POK yaitu, Layanan publik BB/BPOM; Komunitas yang diberdayakan. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya berupa penguatan kerja sama dengan stakeholder dalam bidang obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat di desa dan di pasar sehingga bisa mandiri dalam mengkonsumsi obat dan makanan yang aman

Sasaran strategis ketiga, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.012.053.000,- dengan realisasi Rp, 25.230.648.093,- atau 93,41 % serapan anggaran. Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan dalam POK yaitu, Sarana prasana sesuai standar; Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan; Bangunan/gedung; Alat laboratorium yang diadakan; Layanan Internal (Overhead); Layanan Perkantoran; dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu. Kegiatan tersebut, dalam pelaksanaannya mendukung capaian sasaran strategis 1 dan 2, yaitu dalam penambahan serta perawatan alat laboratorium, renovasi bangunan, pengembangan kompetensi pegawai, penyediaan jaringan internet yang memadai, serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Alokasi terbesar pada sasaran strategis tiga yaitu pada pengadaan alat Laboratorium yaitu sebesar Rp. 12.721.448.000,- atau 35,48 % dari keseluruhan pagu anggaran

Dari segi jenis belanja, anggaran Balai Besar POM di Manado terbagi menjadi tiga yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal. Untuk Belanja Pegawai, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.216.311,000,- dengan realisasi Rp. 4.270.396.177,-. Belanja pegawai ini untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Belanja Barang Rp. 16.957.364.000,- dengan realisasi Rp. 15.098.476.224,-. Belanja Barang ini digunakan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta penyidikan, pembelian sampel dan reagen yang digunakan untuk pengujian laboratorium sampel obat dan makanan. Sementara untuk belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 13.685.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.575.310.647,-. Belanja modal ini digunakan untuk investasi alat-alat laboratorium dan kendaraan operasional.



Gambar 37. Alokasi Anggaran sesuai dengan jenis Belanja.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Manado tahun 2015—2019, Balai Besar POM di Manado Memiliki Sasaran strategis yaitu:

1. Menguatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Manado

Dari ketiga sasaran strategis BBPOM di Manado telah ditetapkan, hasil ketiga indikator dikategori memuaskan, terdapat 2 sasaran strategis yaitu; (i) Sasaran Strategis-1 “Menguatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan” ; dan (ii) Sasaran Strategis-3 “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Manado.

Hasil capaian sasaran strategis satu menggambarkan bahwa peredaran produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dari Badan POM di Manado di wilayah Sulawesi Utara relatif aman dan memenuhi ketentuan, namun hal itu perlu terus dipantau untuk memberi perlindungan bagi masyarakat.

Sedangkan sasaran strategis yang kedua yaitu “Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat” tercapai dengan kategori memuaskan yaitu dari naiknya nilai indeks kepuasan masyarakat yang diukur dari pelayanan publik yang diberikan dan kabupaten/kota yang memberikan komitmen terkait pengawasan obat dan makanan dengan mengalokasikan anggaran. Hal ini menggambarkan pelayanan publik Balai Besar POM di Manado telah baik dan tercipta hubungan yang baik dengan stakeholder, terutama dengan Pemerintah daerah.

Sasaran strategis yang ketiga dicapai dengan nilai memuaskan pada tahun 2017, yaitu dengan penilaian SAKIP dari Inspektorat memperoleh nilai 70,39 dengan kategori BB. Sementara target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu nilai SAKIP minimal B.

Beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2017 yaitu :

- (i) Masih ditemukannya pelanggaran dibidang obat dan makanan di wilayah sulawesi utara,
- (ii) Kurangnya jumlah personel sehingga kesulitan dalam menjangkau wilayah dan pemenuhan time line hasil pengujian yang dilaporkan ke Badan POM Pusat
- (iii) Pengembangan Sistem teknologi terutama IT yang masih berjalan lambat, sehingga kurang efisien dan masih membutuhkan duplikasi pekerjaan yang menyita waktu.

- lv). Makin meningkatnya penggunaan internet sehingga memerlukan pengawasan dengan dimensi baru dari yang sudah dilaksanakan Badan POM. Peredaran produk obat dan makanan melalui internet yang masih lemah pengawasannya memiliki potensi tanpa izin edar juga dapat beredar di masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan bahaya pada masyarakat.
- V.) Kasus makanan impor yang ternyata mengandung bahan babi juga menyita perhatian publik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Balai Besar POM untuk meningkatkan kemampuan laboratorium dalam rangka menguji DNA Babi.

B. SARAN

Adapun upaya yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Manado yaitu :

1. Perlu penataan system pengawasan yang handal. Saat ini yang menjadi pertanyaan bukan hanya apakah pengusaha sudah memenuhi aspek GMP maupun GDP. Tetapi ketelusuran barang dan konsistensi formula saat produk didaftarkan sebelum diedarkan hingga telah beredar menjadi perhatian. Oleh karena itu perlu Badan POM dapat menciptakan system sehingga data saat registrasi atau sertifikasi impor barang dapat di baca oleh petugas di lapangan. Hal ini juga membantu meningkatkan image kehandalan petugas di masyarakat.
2. Penggunaan Teknologi IT perlu segera diterapkan oleh Balai Besar POM di Manado, karena ada gap yang cukup jauh antara personel yang tersedia dengan personel yang dibutuhkan. Penggunaan IT diharapkan juga mampu memangkas waktu kerja serta mengurangi duplikasi pekerjaan.
3. Perlunya menggandeng stakeholder dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan, terutama stakeholder yang memegang kunci arus data di jaringan layanan internet. Sehingga bisa secara dini mendeteksi pelaku kejahatan yang memanfaatkan internet dalam menyebarkan produk yang membahayakan masyarakat.
4. Peran masyarakat dan Pemerintah Daerah diharapkan lebih optimal lagi dalam pengawasan obat dan makanan. Sehingga tidak hanya Balai Besar POM di Manado saja yang bekerja, sebagaimana amanat dalam PP No. 28 Tahun 2004, INPRES No. 3 Tahun 2017 dll. Dan Saat ini sudah ada Instruksi Gubernur Sulawesi Utara No. 440/2643/Sekr. Ro. Hukum tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2017. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota juga memiliki instruksi bupati/instruksi walikota terkait pengawasan obat dan makanan. Hingga tahun 2017, dari 15 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi utara baru 7 yang sudah memiliki instruksi bupati/instruksi walikota terkait pengawasan obat dan makanan
5. Indikator kinerja yang berifat outcome atau dampak perlu direview kembali, karena indikator yang saat ini baru membatasi pengawasan peredaran produk-produk yang telah memiliki izin edar dari Badan POM maupun dari Pihak lain yang berwenang. Namun kenyataan yang ada di lapangan tidak

hanya produk yang memiliki nomor izin edar, namun juga produk-produk ilegal juga masih beredar. Jika tidak mampu menghitung secara akurat jumlah produk yang memenuhi syarat yang beredar, karena selama ini industry makanan pun belum melaporkan jumlah produksinya setiap produksi ke Badan POM. Maka dapat digunakan pendekatan lain yang sifatnya kualitatif. Misalnya digunakan indeks persepsi masyarakat tentang keamanan obat dan makanan yang beredar. Penilaiannya dapat melalui survey dari pihak independent. Sehingga indikator yang bersifat outcome atau dampak sudah mendekati harapan yang diinginkan masyarakat.

LAMPIRAN I.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA 2017
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANADO
NOMOR: OR.06.02.102.05.17.2096

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TAR- GET
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,0 %
		Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	82,0 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91,0 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	91,0 %
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	72
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9 ^{k)}
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	B
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah Sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	31 Sampel
		Jumlah Sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1796 Sampel
		Jumlah Sampel Makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	750 Sampel
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100 %
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	16,49 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,66 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan	5
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	550
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	22 ^{k)}
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,17
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Keterangan : k) merupakan kumulatif dari tahun 2014
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 35.859.175.000,-

Manado, 23 Mei 2017

LAMPIRAN I.3 MATRIKS PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2017	
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93	99,42	106,9	
		Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	82	99,49	121,33	
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	91	100	109,89	
		Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	91	99,24	109,06	
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,1	94,02	105,52	
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	72	81,94	113,81	
		Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM		9	9	100
				B	BB	100,41

LAMPIRAN I.4 Matriks Pencapaian Kinerja Tahun 2017

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2017	CAPAIAN s.d TW IV	% CAPAIAN THD TARGET 2017	
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel Obat KB yang diuji menggunakan parameter kritis	31	32	103,2	
		Jumlah sampel Obat yang diuji menggunakan parameter kritis	1.796	1.798	100,1	
		Jumlah sampel Pangan yang diuji menggunakan parameter kritis	750	750	100	
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten)	100,00%	98,1	98,1
			Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	16,49	16,49	100
			Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,66	22,66	100
			Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	5	6	120
			Jumlah layanan publik BB/BPOM	550	101,64	101,6
			Jumlah Komunitas yang diberdayakan	22	22	100
			Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	79,17	81,04	102,4
Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100			

LAMPIRAN I.5 MATRIKS REALISASI MONEV (MONITORING DAN EVALUASI)

	Kegiatan	Keuangan			Fisik			IE	TE	Kategori
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Re-alisasi	%			
3.165.001	Sampel obat KB yang diuji dengan parameter kritis	15.550.000	10.064.600	64,72	31	32	103,23	1,59	0,59	EFISIEN
3.165.081	Sampel obat yang diuji dengan parameter kritis	869.131.000	813.238.600	93,57	1796	1798	100,11	1,07	0,07	EFISIEN
3.165.003	Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	528.815.000	421.254.225	79,66	750	750	100,00	1,26	0,26	EFISIEN
	Jumlah sampel yang diambil pada IFK dan gudang alokon KB				260	255	98,08			
3.165.004	Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	101.080.000	94.761.600	93,75	91	91	100,00	1,07	0,07	EFISIEN
3.165.005	Cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	2.670.216.000	2.257.635.775	84,55	1455	1455	100,00	1,18	0,18	EFISIEN
	Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	834.444.000	608.336.500	72,90	5	6	120,00	1,65	0,65	EFISIEN
3.165.002	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	394.530.000	318.336.200	80,69	5	6	120,00	1,49	0,49	EFISIEN
3.165.011	Laporan dukungan teknis investigasi awal dan penyidikan di bidang obat dan makanan yang ditangani	439.914.000	290.000.300	65,92	5	5	100,00	1,52	0,52	EFISIEN
3.165.007	Layanan publik BB/BPOM	1.344.983.000	1.202.189.747	89,38	550	559	101,64	1,14	0,14	EFISIEN
3.165.008	Komunitas yang diberdayakan	2.482.903.000	2.323.329.795	93,57	22	22	100,00	1,07	0,07	EFISIEN
	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	24.489.823.000	23.007.427.068	93,95	79,17	81,04	102,36	1,09	0,09	EFISIEN
3.165.009	Sarana prasana sesuai standar	693.700.000	628.017.174	90,53	1	1	100,00	1,10	0,10	EFISIEN
3.165.012	Dokumen dukungan teknis dan manajemen laboratorium yang dilaksanakan	2.475.056.000	2.251.414.865	90,96	36	36	100,00	1,10	0,10	EFISIEN
3.165.013	Bangunan/gedung	200.000.000	182.859.145	91,43	192	192	100,00	1,09	0,09	EFISIEN
3.165.082	Alat laboratorium yang diadakan	12.721.448.000	12.638.921.150	99,35	70	70	100,00	1,01	0,01	EFISIEN
3.165.951	Layanan Internal (Overhead)	564.052.000	554.864.928	98,37	1	1	100,00	1,02	0,02	EFISIEN
3.165.994	Layanan Perkantoran	7.835.567.000	6.751.349.806	86,16	12	12	100,00	1,16	0,16	EFISIEN
3.165.010	dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilampirkan tepat waktu	2.522.230.000	2.223.221.025	88,15	10	10	100,00	1,13	0,13	EFISIEN



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado

Jl. Raya Manado - Tomohon Km. 7 Pineleng Sulawesi Utara

Telp. (0431) 824686, 824327 . Fax (0431) 824327, 824210

Email : nommanado@yahoo.co.id, ulnk_mdo@yahoo.co.id, www.nom.go.id